

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 PASAL 54 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF**

MAQÂSID SYARÎ'AH

DI SMK NEGERI 04 BRANGSONG KENDAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Oleh:

**Muhammad Adi Shofiyuddin
NIM : 122211050**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. M. Adi Shofiyuddin

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Muhammad Adi Shofiyuddin
Nomor Induk : 122211050
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 54
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PERSPEKTIF MAQÂSID SYARÎ'AH
DI SMK NEGERI 4 BRANGSONG KENDAL**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pemimbing I,



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Semarang, 23 Juli 2019
Pemimbing II,



Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi saudara : Muhammad Adi Shofiyuddin
 NIM : 122211050
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
 TAHUN 2014 PASAL 54 TENTANG PERLINDUNGAN
 ANAK PERSPEKTIF *MAQÂSID SYARI'AH*
 DI SMK NEGERI 04 BRANGSONG KENDAL

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


30 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2019.


Ketua Sidang,


Rustam Dahar Apollo H., M.Ag
 NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji I,



Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
 NIP. 19750815 200801 1 017

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
 NIP. 19660407 199103 1 004

Semarang, 30 Juli 2019


Sekretaris Sidang,


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
 NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji II,


Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
 NIP. 19770120 200501 1 005

Pembimbing II


Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
 NIP. 19631219 199903 2 001

MOTTO

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu (*urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya*). kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. : Ali Imron : 159)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan menjelajahi semesta alam tanpa batas, dengan pikiran, keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridhaan Allah SWT. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya buat:

- Bapakku H. Abrori tersayang dan Ibuku Hj. Aliyah tercinta. Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih yang tak bertepi. Ridhlamu adalah semangat hidup ku, semoga kesehatan dan kebaikan selalu tercurah untukmu.
- Saudari terhormat Mbak Zumrotul Chasanah, S.E. serta Keponakan-keponakanku terganteng M. Miftakhus Sholeh Sanilais dan yang tercantik Maheshinta Astadewi Zafarani, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Kekasih hati Shella Mercedes, S.Pd., yang selalu mendukung dan memotivasiku menurut caranya sendiri yang unik dan romantis, semoga hidayah dan ridha Allah selalu bersamamu nduk.
- Penyelamat mood Mas Ahmad Akmalil Aushofi, S.Pd beserta tim rewo-rewo FIKOM yang selalu banyak canda.
- Keluarga besar MI Miftahul Athfal yang selalu mengisi hari-hari dengan penuh pengalaman dalam menjalani kehidupan.
- Teman-teman Siyasa Jinayah 2012, yang telah menuliskan kenangan indah dalam kehidupanku.
- Teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang selalu memotivasi dalam segala hal.

Penulis

**Muhammad Adi Shofiyuddin
NIM : 122211050**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 19 Juli 2019
Deklarator,

Muhammad Adi Shofiyuddin
NIM : 122211050

ABSTRAK

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal ? 2) Bagaimana Pelaksanaan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal ?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian deskriptif dan lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di Di SMK Negeri 4 Kendal sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah diterapkan, namun kekerasan di sekolah masih terjadi baik fisik maupun psikis dengan tenaga pendidik, kependidikan dan aparat pemerintah. Pencegahan kekerasan fisik dan psikis yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah yaitu dengan menerapkan sekolah tanpa kekerasan, pelajaran pendidikan agama yang mengajarkan berperilaku lemah lembut, pencegahan dengan melakukan penanaman karakter (akhlak), baik siswa maupun tenaga pendidikan, kependidikan atau aparat pemerintah. Kurangnya pengetahuan dari pendidik, kependidikan atau aparat pemerintah bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak selalu efektif, baik karena adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga pendidik, kependidikan atau aparat pemerintah menjadi lebih sensitif dan reaktif, adanya tekanan kerja atau karena pola authoritarian yang masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia.

Dalam *maqāṣid syarī'ah* terkait mengasuh anak, yakni menjaga dan melindungi *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *'aql* (akal) dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa), melindungi anak dari kekerasan psikis/emosi. Sikap yang boleh dilakukan pendidik kependidikan atau aparat pemerintah, bila anak melakukan kesalahan diantaranya adalah dengan menggunakan tahapan-tahapan yaitu: menasehati dengan lemah lembut, menegurnya melalui isyarat, menegur dengan perkataan, menjauhi anak, lalu terakhir dengan menjatuhkan sanksi yang dapat menyadarkan kesalahan anak. Sanksi hanya bertujuan sebagai bentuk teguran untuk memperbaiki kesalahan pada anak bukan untuk menyakiti.

Kata Kunci: Perlindungan Terhadap Anak, *Maqāṣid Syarī'ah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq, rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 54 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *MAQÂSID SYARI’AH* DI SMK NEGERI 04 BRANGSONG KENDAL”** Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Wali Studi, serta Bapak Rustam D.A.H.,M.Ag, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam, yang selalu sabar dan bijak.
3. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. dan Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membantu dalam akademik.
7. Kepada Kepala, Guru, Staff, Peserta Didik dan Wali Murid/Orang tua SMK Negeri 04 Brangsong Kendal, yang berkenan dan senantiasa membantu penyusun di dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsi, ribuan terimakasih penulis haturkan.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Penulis,

Muhammad Adi Shofiyuddin
NIM : 122211050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
 BAB II : ISLAM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK	
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Anak	15
1. Pengertian Umum Kekerasan.....	18
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan	20
B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak Di Sekolah.....	24
C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak Menurut Islam	33
1. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan	40
2. Hak Pemperoleh Pendidikan dan Pengajaran.....	41
3. Hak Diperlakukan Secara Adil	44
D. Tinjauan Umum Maqāṣid Asy-Syarī'ah Tentang Perlindungan Anak	46

BAB III: UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 54 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMK NEGERI 4 KENDAL

- A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal53
- B. Peran Guru Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal61
- C. Dampak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal.....66

BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 54 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMK NEGERI 04 BRANGSONG KENDAL

- A. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal 72
- B. Bagaimana Pelaksanaan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal 76

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 81
- B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam informasi media online JantraNews tanggal 19 Oktober 2016, di beritakan “puluhan siswa di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri di Kabupaten Kendal merasa resah dan tidak nyaman masuk sekolah, karena diduga sering mendapat perlakuan kekerasan dari Oknum gurunya berinisial WU. Bahkan jika ada kesalahan para siswanya disamping mendapat kepreatan dari sang guru juga harus membayar denda mulai dari Rp 1ribu mencapai Rp 50 ribuan.¹

Hal ini terungkap dari penjelasan Kepala Sekolah, yang membenarkan adanya tindakan anak buahnya, tapi hal itu dilakukan sebagai tindakan pembinaan disiplin, "memang kemarin ada salah seorang wali murid yang tak terima anaknya yang pake celana pensil ke sekolah, kemudian diberikan sangksi," tuturnya. Namun terkait pungli denda Darmanto mengaku tak tahu menahu, imbuhnya.

Ditempat terpisah Wakil Bupati Kendal, Masrur Masykur merespon kasus kekerasan di sekolah ini dengan langsung memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kendal untuk memanggil Kepala Sekolah dan oknum guru yang melakukan kekerasan tersebut, tuturnya melalui handphonenya. Selanjutnya peristiwa ini pun sempat membuat para siswa 1, 2 dan 3 jurusan NPI melakukan aksi mogok tak masuk sekolah, namun dihari berikutnya Kepala Sekolah melakukan mediasi dan musyawarah yang ditempatkan di aula sekolah antara Para Siswa dan guru WU.

Dan sebelumnya memang para siswa menuntut agar oknum guru berinisial WU yang diduga sering melakukan kekerasan tersebut agar dipindahtugaskan dari sekolahnya, karena

¹ jantranews tanggal 19 oktober 2016

tindakan kekerasannya sudah melampaui batas kewajaran tindakan seorang guru," wah masak celana siswa yang sedang sudah melampaui batas kewajaran tindakan seorang guru," wah masak celana siswa yang sedang dipakai digunakan untuk mengepel lantai, tidak hanya itu dia juga ringan tangan dan meminta uang denda setiap ada kesalahan para siswanya," ujar seorang siswa yang minta identitasnya dirahasiakan.²

Upaya Perlindungan terhadap Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, hal ini bertitik tolak dari konsepsi Perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan Perlindungan kepada Anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat Anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan Perlindungan Anak, diperlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga Perlindungan Anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan khususnya lembaga pendidikan.³

Ditempat terpisah Ketua LSM GRPK, Imam Subagyo terus memantau kasus yang bikin malu dunia pendidikan ini, bahkan Ia akan melaporkannya kepada pihak aparat hukum, jika oknum guru tersebut benar-benar melakukan tindak kekerasan kepada muridnya," saya dah ketemu kepala sekolah, tapi ada yang ditutupinya. Makanya hasil temuan ini akan saya laporkan ke aparat hukum," tegasnya.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kualitas suatu bangsa dapat diukur apabila adanya cerminan dari anak-anak bangsa yang baik saat ini sehingga anak harus dijamin dari segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

² jantranews tanggal 19 oktober 2016

³ Andi syamsu alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, jakarta: kencana, 2008, h. 2-3.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Memberikan bimbingan dan menjaga anak merupakan tugas yang besar bagi kedua orangtua. Kewajiban ini merupakan tugas yang ditekankan agama dan hukum masyarakat. Orangtua yang tidak mau memberikan arahan kepada anak, dipandang sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban mereka terhadap anak. Menurut Aisjah Dahlan yang dikutip oleh Pujosuwarno Kewajiban orang tua kepada anak-anaknya meliputi:

1. Perasaan cinta kasih, disiplin, dan beraturan.
2. Ajaran dan pengalaman agama.
3. Membiasakan kebersihan dan menjaga kesehatan.
4. Berbuat baik kepada sesama manusia dan suka tolong menolong.
5. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
6. Memberi tauladan yang baik, dan lain-lainya.

Guru dan siswa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Hubungan antara keduanya kadang berjalan harmonis, namun tidak jarang bersifat kontradiktif. Seringkali guru melakukan tindak kekerasan terhadap siswa. Oknum Guru tersebut berdalih untuk menegakkan kedisiplinan bagi siswa di sekolah.⁵

Sekolah merupakan salah satu institusi di luar keluarga yang berperan dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Elemen yang tidak dapat dilepaskan adalah, hubungan antara guru dan siswa. Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter anak dan menginternalisasikan nilai-nilai moral pada anak. Seperti halnya orang tua, guru di sekolah selain bertugas untuk mengajar, juga memiliki peran yang hampir sama dengan orang tua, yaitu

⁴ M. Nasir djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum : catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak (uu-sppa)*, cet. 2, jakarta : sinar nugraha, 2013, h.8.

⁵ Republik indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, pasal 1 butir 2.

mendidik untuk menjadi pribadi yang baik. Dalam menjalankan perannya, guru dituntut untuk mengayomi semua siswanya. Namun, dalam mendidik siswa-siswanya, terutama dalam hal disiplin, seringkali oknum guru memperlakukan siswa dengan kasar mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa.

Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Kekerasan pada siswa adalah suatu tindakan kekerasan yang dialami siswa yang dilakukan oknum guru di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswa. Ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya dialami atau dilakukan terhadap siswa, antara lain kekerasan fisik yaitu merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti memukul, menganiaya, dan lain-lain. Kemudian kekerasan psikis yaitu kekerasan secara emosional dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, membuat orang merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya.

Berbagai regulasi menentang tindakan kekerasan terhadap anak, seperti dalam undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.⁶ Tindakan tidak manusiawi ataupun perlakuan yang merendahkan atau hukuman, semakin mempertegas keharusan memperlakukan anak didik semanusawi mungkin.

Kekerasan di sekolah yang marak terjadi seringkali dibenarkan oleh masyarakat bahkan orang tua dari peserta didik, karena tindak kekerasan tersebut merupakan bagian dari proses mendidik anak. Padahal hukuman bagi peserta didik dalam jangka pendek akan mempengaruhi

⁶ Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*, Semarang: cv. Karya abadi jaya, 2015, h. 96.

konsentrasi, persepsi dan perilakunya, hingga tidak tertutup kemungkinan anak menjadi malas belajar atau bahkan sekolah. Pada akhirnya peserta didik tinggal kelas atau berhenti sekolah. Secara psikologis, hukuman di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak menjadi trauma atau antipati terhadap pendidikan.

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنَاتِحُ الْإِبِلُ مِنَ بَيْمَةِ جَمْعَاءَ

“Dari Abi al-Zinad, dari al-A’raj dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasul SAW bersabda setiap yang dilahirkan pasti dilahirkan atas fithrah. Orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nashrani, seperti halnya unta dilahirkan dari hewan yang sempurna. Hr. Malik (94-179H).

Dan hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, yang berbunyi :

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi”.

Dari ayat dan hadis Rasulullah saw ini, terlihat jelas bahwa penanggung jawab utama atas perlindungan anak adalah kedua orang tua anak tersebut. Adakalanya kedua orang tua tidak dapat melaksanakan fungsi perlindungan ini, maka di lemparkan ke pihak akademisi (sekolah), dan disitu guru di tuntutan untuk melakukan perannya dalam mendidik para siswa-siswi dalam melakukan kebaikan. Perkataan kasar dan caci maki, akan membuat anak terbiasa dengan kata-kata tersebut. Terbiasa di sini dimaksudkan bahwa ketika orang tua/guru melontarkan cacian kepada anak sebagai tanda marah, anak tidak akan menghiraukan lagi.⁷ Dan membentak anak sekalipun, berarti penghinaan dan celaan terhadap kepribadiannya sesuai kepekaan jiwanya. Dampak negatif ini tumbuh dan berkembang hingga menghancurkan

⁷ Imam al-ghazali, *Ihya 'Ulumiddin*, jil. 5, (semarang: asy-syifa', 1992), h. 178.

kepribadian dan mengubah manusia menjadi ahli maksiat dan penjahat yang tidak lagi peduli dengan perbuatan dosa dan haram.⁸

Berdasarkan dari berbagai paparan tersebut, maka penelitian ini secara mendalam akan mengungkap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswa. Hasilnya dapat bermanfaat untuk mengetahui bentuk kekerasan guru pada siswa. Sehingga kedepan tidak menimbulkan suatu masalah atau pandangan negatif baik guru, orangtua, siswa dan sekolah yang bersangkutan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun membuat berapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal ?
2. Bagaimana Pelaksanaan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal ?

C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal.

⁸ Husain mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak*, (jakarta: lentera basritama).

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penyusun akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya:

Skripsi yang *pertama* yaitu karya dari Muhammad Wahyudi Arifin (2009), NIM : 04370029, Jurusan Jinayah Siyasa Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “*Perlindungan Hukum atas Anak Korban Kekerasan (Analaisis pasal 80 No.23 tahun 2002)*” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pandangan hukum islam dan Undang-undang perlindungan anak tentang kekerasan anak dan untuk menjadikan Negara, Penegak hukum dan masyarakat luas, yang meliputi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi dan jalan keluar agar dapat mencegah, menekan atau sama sekali menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau liblary research, penelitian mengkaji menelaah buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan atas korban kekerasan anak.

Skripsi yang *kedua* yaitu karya dari Kiki Fatmalia (2019), NIM : 1114110000086, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas IslamNegeri Syarif Hidayatullah dengan judul skripsi “*Mendidik Anak Tanpa Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Abdullah Nashih Ulwan* ” tujuan dari penelitian ini adalah mengenai mendidik anak tanpa kekerasan dalam keluarga perspektif Abdullah Nashih Ulwan didalam kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* pada bagian ketiga metode pendidikan yang berpengaruh pada anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber primer yaitu kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan.

Skripsi yang *ketiga* yaitu karya dari Ayu Nadia Maryandani (2016), NIM : 1212011059 , Fakultas Hukum, bagian Hukum Pidana, Universitas Lampung Bandar lampung dengan judul skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang*

Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Berdasarkan dari penelitian diatas, menunjukkan bahwa penelitian tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal* , belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam skripsi ini penyusun menekankan membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 54 di SMK Negeri 4 Kendal. Jadi, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada metode ini, peneliti membuat gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan subyek, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini mengambil lokasi di SMK Negeri 4 Kendal karena di SMK tersebut pernah terjadi penertiban siswa yang dilakukan oleh guru kepada para siswa. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi dan wawancara mendalam (indept interview). Teknik analisisnya masih menggunakan

deskriptif, yang menyatakan bahwa deskripsi merupakan cara seseorang individu atau kelompok untuk memahami kesadaran dan tindakan dari individu atau kelompok tersebut.⁹

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.

Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung dari penelitian, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Sumber primer penelitian ini adalah Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Sumber sekunder

Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, artikel, data-data dari internet, peraturan perundang-undangan dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang dibahas.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi (documentation) yaitu dengan mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber orang yang terlibat, bukti nyata berupa foto, dokumen, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 8, Bandung: alfabeta, 2009, h.245.

¹⁰ Hadari nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994, cet. 1, h. 73.

mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Deskriptif analisis bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti. Dari data yang penulis peroleh, penulis akan menganalisis. Cara ini digunakan dengan maksud untuk mengetahui masalah perlindungan anak agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.¹¹

Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Adapun arti dari Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi langsung (wawancara), tertulis atau tercetak dalam media massa.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini bisa dikaji secara runtut, serta pembaca memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian ini dirumuskan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini membahas Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Islam dan perlindungan terhadap anak, dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum dan islam mengenai perlindungan anak dan hukumannya, meliputi pengertian kekerasan anak, dasar hukum larangan kekerasan anak, dan macam-macam perlindungan dan kekerasan anak.

¹¹ saifudin azwar, *metode penelitian*, yogyakarta: pustaka pelajar, 2005, cet. Ke-6, h. 91.

Bab III: Membahas tentang pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 54 tentang perlindungan anak di SMK Negeri 4 Kendal.

Bab IV: Analisis pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 54 tentang perlindungan anak di SMK Negeri 4 Kendal.

Bab V: Kesimpulan, saran-saran dan penutup. Pada bagian ini juga memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat penulis.

BAB II

ISLAM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Anak

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.¹³

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁴
3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.¹⁵
4. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur enam belas tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya pemeliharaannya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.¹⁶
5. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹⁷

Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

umur terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun.¹⁸

1. Pengertian Umum Kekerasan

Kekerasan berarti penganiyaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹⁹ Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa : Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya.²⁰ Yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut:

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :

- a. Pengerusakan terhadap barang.
- b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang.
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah.

¹⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta : Bumi Aksara, 1990) h. 18

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : P.N Balai Pustaka, 1990) h.425.

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal* (Bogor : Politea, 1991) h.84.

d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.²¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda atau hewan. Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.²²

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Santoso, kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif.²³ Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :

²¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politea, 1991) h.126.

²² Soejono Sukanto, Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan), (Bandung, Politea, 1987) h.125.

²³ Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta : Grafindo Persada, 2002) h. 24.

a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan katakata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak abik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.²⁴

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata Abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.²⁵ Kata ini didefinisikan sebagai “improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

Marzuki Umar Sa'abah mengemukakan (child abuse) adalah tindakan terhadap anak dengan cara yang disadari ataupun tidak yang berakibat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Sehingga dapat menimbulkan cacat fisik, mental bahkan kematian pada anak.²⁶

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut Mieke Diah Anjar Yanti adalah sebagai berikut :

²⁴ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992) h. 62.

²⁵ Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia* (Bandung : Nuansa (Anggota IKAPI), 2006),h.36.

²⁶ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta : UII Pres , 2006),h. 91.

1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar matahari.
2. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.
3. Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.²⁷

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut Mufidah ada tujuh bentuk kekerasan yang lazim ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam bentuk fisik seperti pemukulan, penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit, bahkan kematian.
2. Kekerasan psikis seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi atau gila.

²⁷ Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, (Propinsi Jateng : Bapenas 2006), h. 9-11.

3. Kekerasan seksual berbentuk pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan.²⁸

B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak Di Lingkungan Sekolah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4, menyatakan bahwa: “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.²⁹ Namun pelaksanaannya masih masih menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam Pasal tersebut. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan fisik, psikis, maupun pelecehan seksua. Ironisnya perilaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga. Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya.

Beberapa defenisi tentang kekerasan di sekolah, yakni :

1. Kekerasan Fisik : Merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti menampar/memukul, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Kekerasan Psikis : Kekerasan secara emosional yang dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti

²⁸ Mufidah. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan* (Papingan, Pilar Media (Anggota IKAPI), 2006), h. 18-19.

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4.

perasaan, melukai harga diri, membuat orang merasa hina, lemah, tidak berguna, dan tidak berdaya.

3. Kekerasan Defensive : Kekerasan yang dilakukan dalam rangka tindakan perlindungan, bukan tindakan penyerangan.
4. Kekerasan Agresif : Kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti merampas dan lain sebagainya. Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul/menampar, mencubit, mengguncang, menyorong, memakai benda atau aliran listrik, mengurung di ruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, drill, melarang membuang air kencing, dan lain-lain. Hukuman fisik di sekolah bukan kebutuhan operasional dari pendidik guna mengendalikan murid yang berbahaya atau melindungi komunitas sekolah dari ancaman bahaya.³⁰

Dalam hal ini juga digolongkan jenis-jenis kekerasan yang diterima anak, yaitu :

1. Kekerasan Fisik : bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus physical abuse: presentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16.2%). Kekerasan ini biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga sering kali mengakibatkan korban meninggal.
2. Kekerasan Psikis : bentuk kekerasan seperti ini sering tidak nampak, kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan/makian dengan kata-kata kasar, maupun sering

³⁰ Nurul fikri “*kekerasan pada anak didik di lingkungan sekolah*” ragam media kolom-kolom siswa <http://nurulfikri.sch.id/index.php/ragam-media/kolom/kolom-siswa/143> kekerasan-pada-anakdidik-di-sekolah. (5 Maret 2013).

membanding- bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan anak-anak lainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak seperti ini anak mudah merasa cemas atau gelisah, menjadi pendiam, rendah diri, dan mental anak menjadi lemah.

3. Kekerasan Seksual : bentuk kekerasan seperti pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik.³¹

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Suharto dalam bukunya Abu Hurairah, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat,diataranya adalah sebagai berikut :

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
3. Keluarga tunggal anak keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.

³¹ Donald E. Greydanus, *Korporal Punishment in School*, Journal of Alescence Health, (New York : Elavier inc, 2003) h.385-393.

6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya empat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak ada mekanisme kontrol sosial yang stabil.³²

Sementara Rusmil dalam bukunya Abu Hurairah menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu :

1. Faktor orang tua dan keluarga

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak diantaranya :

- a. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak, kepatuhan anak kepada orang tua.
- b. Dibesarkan dengan penganiayaan.
- c. Gangguan mental.
- d. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama merupakan yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun.
- e. Pecandu minuman keras dan obat.

2. Faktor lingkungan sosial

³² Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia* (Bandung : Nuansa (Anggota IKAPI), 2006), h. 39.

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak diantaranya:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis.
 - b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah.
 - c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri.
 - d. Status wanita yang dipandang rendah.
 - e. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.
3. Faktor dari anak sendiri
- a. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya.
 - b. Perilaku menyimpang pada anak.
 - c. Dampak kekerasan terhadap anak.³³

Perlindungan Hukum menurut para ahli :

1. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindunganharkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukumyang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasaaman, baik

³³ Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia* (Bandung : Nuansa (Anggota IKAPI), 2006), h. 4.

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancamandari pihak manapun.

4. Menurut Muktie, A. Fadjar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan artidari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.³⁴

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 sebagai berikut :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban

³⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011) h. 12.

penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu :

1. Prinsip-Prinsip Non-diskriminasi (non-discrimination)
2. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child);
3. Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan dan pengembangan (the right to life, survival and development);
4. Prinsip menghormati pandangan anak (respect to the views of child).

Selanjutnya Undang-Undang No.35 tahun 2014 Pasal 3 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pada Undang-Undang No.35 Pasal 54 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Menurut Islam

Berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. menyatakan bahwa anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, ibu dan bapak, bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.³⁵ Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri.

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhānah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun

³⁵ QS. Al-Baqarah (2): 233

menurut istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri, memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.³⁶

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa secara kebahasaan, al- *hadhānah* berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”. Adapun dalam istilah fiqh, *hadhānah* berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.³⁷

Al-Jurjani mengartikan *hadhānah* dengan tarbiyat al-walad.³⁸ Demikian juga Muhammad al-Syarbini al-Khathib, dalam kitabnya *al-Iqnā`*, setelah menjelaskan arti *hadhānah* secara bahasa, juga mendefinisikan *hadhānah* berdasarkan tinjauan syara` dengan pengertian *tarbiyah*, yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya dan menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar karena terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang yang merawat untuk memandikannya, mencuci pakaiannya, meminyaki, dan memakaikan celak untuknya, atau berupa menggendong anak kecil dalam pangkuannya dan membuatnya tidur. *Hadānah* merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan.³⁹ Dengan demikian, istilah *tarbiyah* yang dipakai oleh al-Jurjani dan al-Khathib mengandung arti yang sangat luas, yang mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi.

³⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah* (Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun), J. IV, h. 582.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005). Jilid 2, h. 229

³⁸ Ali bin Muhammad al-Jurjāni, *al-Ta`rīfāt* (Jakarta: Dar al-Hikmah, Tanpa Tahun), h. 88

³⁹ Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, *al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā`* (Bandung: Syirkat al-Ma`ārif li al-Thab` wa al-Nasyr, Tanpa Tahun), J. 2, h. 193.

Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhānah* dengan *kafālah*.⁴⁰ Secara bahasa *hadhānah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafālah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, al-Mawardi⁴¹ membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut (*hadhānah* dan *kafālah*) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah: 1) *radhā`* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun) ; 3) *kafālah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum *baligh*; dan 4) *kifāyah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadhānah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili⁴² bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) *nasab* (identitas diri); (2) *radhā`* (penyusuan); (3) *hadhānah* (pengasuhan dan

⁴⁰ Lihat misalnya Ibn Qudāmah, Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *al-Mughnī* (Beirut: Dār al-Fikr, Tanpa Tahun), J. 9, h. 298-299; Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin `Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazẓab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), J. 2, h. 169; al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf, *al-Majmū` Syarh al-Muhazẓab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), J. 18, h. 320; al-Syaukāni, *Nail al-Authār, Syarh Muntaqā al-Akhhbār* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), J. 7, h. 128-132.

⁴¹ Al-Māwardi, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb, *al-Hawī al-Kabīr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), J. 15, h. 100.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*. J.10, h. 7245.

pemeliharaan); (4) *wilāyah* (perwalian);⁴³ dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah). Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan). Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *hadhānah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam kontemporer, mengemukakan istilah *al-wilāyah* dengan arti yang semakna dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dijelaskan di atas. Al-Hafnawi, misalnya, mengemukakan bahwa *al-wilāyah* (perwalian) ada dua macam, yaitu: 1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-māl*). Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik atau mental), berupa pemeliharaan (*al-hadhānah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap.⁴⁴ Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadhānah*) merupakan bagian dari (*al-wilāyah*).

Demikian juga Wahbah al-Zuhaili. Meskipun al-Zuhaili, sebagaimana dikemukakan di atas, menyatakan bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan

⁴³ Yang dimaksud dengan wilayah (perwalian) ialah penanganan urusan orang yang tidak cakap oleh orang yang cakap, baik yang menyangkut diri (pribadi) orang tersebut atau hartanya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyyah*, J. 10, h. 7327.

⁴⁴ Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhammad, *Ushūl al-Tasyrī` fī Mamlakah al-`Arabiyyah al-Su`ūdiyyah*. h. 227-228.

dan pemeliharaan),⁴⁵ artinya *hadhānah* dan *wilāyah* merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada bagian lain al-Zuhaili membagi *wilāyah* kepada dua, yaitu *wilāyah `ala al-nafs* dan *wilāyah `ala al-māl* (sebagaimana pendapat al-Hafnawi di atas). *Wilāyah `ala al-nafs* mengandung pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya), seperti penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan, dan lain-lain. Adapun *wilāyah `ala al-māl* ialah penanganan segala urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap (yang tidak mempunyai kemampuan melaksanakannya), berupa pengembangan harta dan pengelolaannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya.

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilāyah*, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun hartanya.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

Di antara hak-hak anak dalam pandangan Islam ialah:

a. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.

Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*, J. 10, h. 7328.

anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-'Ankabūt (29): 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya...”

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Tahrīm (66): 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik.⁴⁶ Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

Rasulullah saw. memberi contoh bagaimana harus bersikap terhadap anak-anak, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.:

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Aqra` bin Habis melihat Nabi saw. mencium Hasan, lalu berkata: “Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium.” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang.”

Dalam riwayat Muslim yang lain,⁴⁷ Nabi saw. bersabda:

⁴⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd bi Ahkām al-Maulūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005). Cet. 2, h. 124.

“Orang yang tidak menyayangi orang lain, tidak akan disayang Allah `Azza wa Jalla.”

b. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Dalam menafsirkan Q.S. al-Tahrīm (66): 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

`Ali r.a. berkata: “Ajari dan didiklah mereka”. Demikian juga al-Hasan menafsirkannya dengan: “Suruhlah mereka untuk taat kepada Allah dan ajarkanlah kebaikan kepada mereka.”⁴⁸

Dalam suatu hadits dinyatakan:⁴⁹

“Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah pendidikan mereka”.

Dalam riwayat lain juga dinyatakan:⁵⁰

“Tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik”.

Riwayat lain menyatakan:⁵¹

“Pendidikan seseorang kepada anaknya adalah lebih baik daripada bersedekah setengah sha` setiap hari.”

Imam Baihaqi menyampaikan suatu riwayat dari Ibn `Abbas bahwa para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang menjadi hak orang tua.

⁴⁷ Muslim, Shahih Muslim, Juz 2, h. 325; Lihat juga Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad* (Kairo: Dar al-Hadits, 1995). Cet.1, Juz 14, h. 407, no. 19089.

⁴⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd*, h. 122; al-Baihaqi, *Syu`ab al-Īmān* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1990), Juz 6, h. 397.

⁴⁹ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, h. 1211, no. 3671.

⁵⁰ Al-Turmuḏī, *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 3, h. 227, no. 2018.

⁵¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 1516, no. 21206; h. 1521, no. 21279; al-Turmuḏī, *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 3, h. 227, no. 2017.

Maka, apakah yang menjadi hak anak?” Rasulullah menjawab: “Membaguskan namanya dan membaguskan pendidikannya.”⁵²

Nabi juga memberi tuntunan dalam mendidik anak, misalnya sebagaimana diisyaratkan dalam riwayat `Abdurrazaq dan Sa`id bin Manshur:⁵³

“Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak dan isteri kalian, serta didiklah mereka.”

Demikian juga dalam riwayat al-Tabrānī:⁵⁴

“Didiklah anak-anak kalian atas tiga hal: mencintai Nabi kalian, mencintai keluarga Nabi, dan membaca al-Qur’an.”

Termasuk hal terpenting yang harus diajarkan kepada anak-anak adalah pengetahuan tentang hukum halal dan haram, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas r.a.:

“Berbuat taatlah kalian kepada Allah dan jauhilah berbuat dosa kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Semua itu akan menjaga mereka dan kalian dari api neraka.”

Di samping masalah ibadah, akhlak, dan hukum, pendidikan jasmani juga penting diberikan kepada anak-anak. Hal itu sudah menjadi perhatian para generasi salaf, sebagaimana tercermin dalam surat `Umar bin Khathab kepada penduduk Syam yang berkata:

“Ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, dan menunggang kuda.”

Sementara itu, al-Hajjaj berkata kepada guru anaknya:

⁵² Al-Baihaqi, *Syū`ab al-Īmān*, Juz 6, h. 400; Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd.*, h. 122. Lihat juga al-Syirazi, *al-Muḥaẓẓab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), Juz 1, h. 242.

⁵³ `Abdullah Nashih `Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*, Juz 1, h. 152.

⁵⁴ `Abdullah Nashih `Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*, Juz 1, h.153.

“Ajarkanlah kepada mereka berenang sebelum menulis, karena mereka dapat menemukan orang yang membantunya menulis, tetapi mereka tidak akan menemukan orang yang membantunya berenang.”

c. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits, diantaranya:⁵⁵

“Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian.”

Dalam riwayat lain, Nu`man bin Basyir menceritakan bahwa bapaknya membawa dirinya menemui Rasulullah saw. dan berkata:⁵⁶

Bapaknya berkata: “*Sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini.*” Rasulullah saw. bertanya: “*Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini?*” Bapaknya menjawab: “*Tidak.*” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “*(Kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.*”

Hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya; jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.

⁵⁵ Abu Dawud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 3, h. 293, no. 3544. Lih juga *Sunan al-Nasā’ī*, Juz 6, h. 262; *Musnad Ahmad*, Juz 4, h. 275, 278, dan 375.

⁵⁶ Al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun), Juz 3, h. 206. Lihat juga *Musnad Ahmad*, Juz 40, h. 25, no. 18863; h. 69, no. 18907; *Sunan al-Nasā’ī*, Juz 6, h. 258, no. 3672; h. 260, no. 3680; *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 2, h. 411, no. 1379; al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 6, h. 178-179.

Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits –hadits Rasulullah saw.

Perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan syari'at Islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak telah ada jauh sebelum adanya deklarasi PBB tentang hak-hak anak dan hak-hak asasi manusia, yang baru dicetuskan pada abad kedua puluh. Hal itu menunjukkan kebenaran ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Namun, di pihak lain, umat Islam sendiri masih banyak yang belum menyadari akan hal ini, sehingga dalam kenyataannya, masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak. Banyak terjadi, anak yang seharusnya dilindungi, mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Bahkan, hal itu dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak, yang seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya.

D. Perspektif *Maqâsid Asy-Syarî'ah* Tentang Perlindungan Anak

Secara bahasa *maqâsid syarî'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqâsid* dan *syarî'ah*. *Maqâsid* merupakan bentuk jamak dari *maqâsîd* yang berarti tujuan⁵⁷, sedangkan *syarî'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, yang bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan, dengan demikian *maqâsid syarî'ah* secara etimologis adalah tujuan penetapan *syarî'ah*. Tujuan pencapaian ini diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran

⁵⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Edisi 2, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1124.

syari'ah. Tidak ada hukum yang ditetapkan, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁵⁸

Gagasan *maqâsid syari'ah* pertama kali dikemukakan oleh Imam al-Juwaini (al-Haramain) yang kemudian dikembangkan oleh al-Gazali dalam kitab ushul fiqhnya, *Al-Mustasyfa*, namun konsep *maqâsid syari'ah* dikembangkan secara komprehensif oleh asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*⁵⁹. Perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, yang dirumuskan dalam fiqh mempunyai tujuan dan tidak ada yang siasia, semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

107. dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁶⁰

Ungkapan rahmat bagi seluruh alam, dalam ayat di atas termasuk dengan kemaslahatan umat. Imam al-Gazali meringkaskan definisi *maslahat* dengan mengatakan bahwa *maslahat* pada prinsipnya “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara’⁶¹.” Selanjutnya, Yusuf Qardawi menjelaskan kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat *universal*, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan *ukhrawi*, lahir, batin, materialspiritual, *maslahat* individu, *maslahat* umum, *maslahat* hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa

⁵⁸ Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 1994), hlm.65.

⁵⁹ Yudian W. Asmin, “*Maqâsid al-Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode*”, Jurnal Al-Jami'ah, Nomor 58 (Tahun 1995), hlm. 98.

⁶⁰ Al-Anbiya' (21): 107.

⁶¹ Abu Hamid Al-Gazali, *Al-Musta'fyâ*, Jilid I (Bagdag: Mutsannâ, 1970), hlm.286-287.

membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah asal dan keturunan, orang lemah dan kuat, penguasa atau rakyat.⁶²

Konsep *maqâsid syari'ah*, dapat menjadi metode dalam pengembangan hukum Islam agar adaptif terhadap perubahan sosial. Prinsip-prinsip dalam *maqâsid syari'ah* ditujukan untuk membangun hukum yang mengedepankan sisi humanis manusia sebagai subyek sekaligus objek hukum. Konsep ini dapat menjadi alat analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dengan cara melihat ruh *syari'ah* dan tujuan umum dari agama Islam. Implementasinya, perlu diupayakan pemanfaatan ilmu sebagai alat analisis dan pendekatan dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam masyarakat⁶³.

Kemaslahatan primer (*al-masâlih ad-daruriyyat*) atau kebutuhan daruriyat, adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada, atau disebut kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik, di dunia maupun di akhirat. Maslahat *darûriyyat* merupakan basis dan penopang semua maslahat. Maslahat *alhâjiyyat* sejatinya sebagai penyempurna *aldarûriyyat*, sebagaimana *al-tahsniyyat* terlahir sebagai pelengkap *al-hâjiyyat*. Dalam rangka pembagian *maqâ'id al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at Allah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan, jika lima unsur pokok (*alkulliyât al-khams*) dapat diwujudkan dan dipelihara.

Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *'aql* (akal). Kelima kaidah umum tersebut adalah:

⁶² Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirâsat al-Syari'ah al-Islâmiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), hlm.62.

⁶³ Ali Sidiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm.168.

1. *Hifz al- dîn* (menjaga agama)

Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas utama untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya. Menjaga kesucian dan kemurnian agama termasuk sikap terpuji. Caranya dengan menjalankan agama secara benar, yaitu dengan didasari akidah yang lurus, ibadah yang tulus, dan perilaku mulia. Di dalam Islam, ibadah-ibadah yang dianggap pokok dan harus dilaksanakan adalah rukun Islam. Kewajiban beribadah dalam rangka untuk pemeliharaan agama ditujukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, karena ajaran agama bertujuan membimbing manusia ke jalan yang lurus.

2. *Hifz al- nafs* (menjaga jiwa)

Keselamatan jiwa juga termasuk kebutuhan pokok manusia, segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa, adanya menjadi keharusan. Misalnya makan dan minum untuk menjaga kehidupan, tidak boleh membunuh manusia. Pada zaman Rasulullah, difabel telah mendapatkan jaminan hidup yang lebih baik daripada tradisi arab yang berlaku sebelumnya. Difabel pada saat itu juga mendapat rukhsah untuk tidak mengikuti perang, seperti halnya ‘Abdullah ibn Ummi Maktûm yang mengalami kekurangan dalam fungsi penglihatannya, sehingga Nabi tidak mengizinkannya pergi ke medan perang (perang Badar), karena dengan kondisinya tersebut akan sulit mempertahankan diri dari serangan musuh⁶⁴. Dengan demikian, kewajiban pemeliharaan jiwa ditujukan untuk menjaga eksistensi dan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, inilah yang dikehendaki syari’at Islam.

⁶⁴ Hal ini diceritakan dalam Asbab al-Nuzul *Q.S al-Nisâ’ (4):95*, lihat *Abu al-Hasan ‘Ali bin Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali al-Wahidiy, Asbâb al-Nuzûl*, hlm.118, Juz 1 dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syâmilah I’dar \âlis*.

Firman Allah berikut menunjukkan perintah untuk pemeliharaan jiwa:

﴿يَا أَيُّهَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid⁶⁵, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan⁶⁶. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁶⁷

3. *Hifz al- 'aql (menjaga akal)*

Akal adalah bagian terpenting dari jasmani manusia, yang merupakan anugerah Allah. Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akal manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi ini. Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat berfikir tentang bagaimana menjaga dan mengelola alam semesta ini. Oleh karena itu, penjagaan dan pemeliharaan terhadap fungsi akal adalah kebutuhan yang *daruri* bagi manusia. Segala hal yang mendukung terhadap upaya pemeliharaan akal adalah diperintahkan, dan segala hal yang dapat merusak fungsinya akal adalah dilarang. Untuk itu, adanya pendidikan adalah diwajibkan, karena bertujuan untuk pemeliharaan akal manusia, sedangkan minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba yang berakibat rusaknya akal adalah diharamkan⁶⁸.

4. *Hifz al- mal (menjaga harta)*

Harta dan kekayaan, diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. Manusia berkewajiban untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencari harta. Dalam pencarian dan pengelolaan harta, Islam mengajarkan

⁶⁵ Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.

⁶⁶ Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

⁶⁷ Al-A'raf (7): 31.

⁶⁸ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi.*, hlm.173.

cara-cara yang baik dan benar agar harta terpelihara dan fungsional. Oleh karena itu, manusia harus mencari harta dengan cara yang hak, selanjutnya, menafkahnannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah. Dari sinilah, muncul aturan tentang kewajiban mencari nafkah, kewajiban sedekah, yang bertujuan agar manusia dapat mendapatkan harta secara hak. Larangan mencuri, korupsi, perilaku boros dan lain-lainnya juga diatur, karena perilaku-perilaku tersebut bertentangan dengan ketentuan perolehan harta secara hak sebagaimana telah diatur dalam syari'at.

5. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan)

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan, agar nantinya keturunan dapat melanjutkan fungsi kekhilafaan. Pemeliharaan keturunan juga memasyarakatkan perilaku-perilaku mulia yang harus dilaksanakan manusia. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan di dalamnya. Islam melarang perzinaan, karena dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sinilah bisa dipahami mengapa perkawinan itu diperintahkan dan perzinaan itu dilarang dalam Islam.

BAB III

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMK NEGERI 4 KENDAL

A. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak jika harus diterapkan di SMK Negeri 4 Kendal sebenarnya sangat bagus, akan tetapi membuat para pendidik dan tenaga kependidikan disini jadi canggung ketika ingin menindak tegas para siswa-siswi. Karena didalam pasal tersebut berbunyi :

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”⁶⁹

Maka dari itu dari segi pendidik dan tenaga kependidikan sangat merasa di kekang oleh peraturan tersebut. Didalam islam menyebutkan bahwa didiklah anakmu untuk beribadah (melakukan kebaikan) sedini mungkin, jika dia sudah mulai besar maka pukulah. Jadi jika ada guru yang akan menindak murid yang memang sudah keterlaluan menjadi canggung bahkan takut akan pasal tersebut.⁷⁰

Kronologi terjadinya guru dalam hal ini guru BK (Bimbingan Konseling) berinisial “LH” merobek celana siswa dengan inisial “WAR”. Pak LH juga merangkap sebagai pembina OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Sebagai Kepala Sekolah, sudah sering saya memberitahukan dan menghimbau sebelumnya terkait peraturan-peraturan kepada tenaga pendidik, kependidikan dan para siswa-siswi. Bagaimana cara berpakaian, berperilaku, dan

⁶⁹ undang-undang no. 35 tahun 2014 pasal 54 ayat 1

⁷⁰ keterangan dari kepala sekolah smk negeri 4 kendal, 17 juni 2017

bertindak di lingkungan sekolah. Di sini saya pribadi hanya bisa memantau, mengingatkan dan menegur kepada para guru dan siswa agar mentaati peraturan tersebut.

Kabar tersebut memang sudah terekspose atau tersebar ke media sosial, dan banyak yang memberitakan tidak seperti apa yang terjadi di lokasi. Perlu saya tegaskan lagi, berita itu belum sampai di meja hijau atau di pengadilan.⁷¹

Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis pagi tanggal 13 Oktober 2016. Pada hari itu, siang setelah dzuhur saya melihat siswa WAR ini dengan celananya yang robek. “Mas, kenapa celanamu kok begitu(robek)?” tanya saya ke siswa WAR. “Dirobek pak, sama pak LH” jawab siswa WAR. “La salahmu apa?” tanya saya lagi. “Anu..saya terlambat pak, celana saya dianggap pensil” jawab siswa WAR lagi. “La kamu merasa melanggar tata tertib tidak?” tanya saya lagi. “Iya pak” jawab lagi siswa WAR tersebut. Sebenarnya siswa WAR tersebut juga merasa bahwa melanggar peraturan sekolah. “Kenapa kamu memakai celana seperti itu (celana model pensil)?” tanya saya ke siswa WAR. “Ya saya pikir tidak apa-apa pak, saya rasa ini bukan model pensil” jawab siswa WAR.

Setelah itu saya menemui dan bertanya kepada guru yang melakukan hal itu kepada siswa WAR tersebut. “Pak LH, nyuwun sewu, itu anak (WAR) kenapa celananya dirobek seperti itu?” tanya saya ke pak LH. “Oh itu pak, celana anak tersebut (WAR) modelnya pensil, sudah saya beritahu/ingatkan berkali-kali, tetapi siswa tersebut tidak mengindahkan/mentaati, dan akhirnya saya robek/dedel dan siswa-siswi lainnya juga sudah sering saya beritahu/ingatkan terkait peraturan sekolah” jawab pak LH. Didedel/robek samping atau pas jahitan maksudnya, tujuannya agar dibetulkan, sehingga sesuai dengan peraturan. “Pak, tidak seperti itu cara memberi sanksi, ya anak tersebut salah, tetapi jangan melakukan hal seperti itu” Tambah saya ke pak LH untuk tidak melakukan hal yang berlebihan. Kekhawatiran kepala

⁷¹ keterangan dari kepala sekolah smk negeri 4 kendal, 17 juni 2017

sekolah jika sampai ada orang tua/walimurid yang tidak setuju/protes atas tindakan yang pak LH lakukan.⁷²

Pak LH juga sebenarnya sudah pernah melakukan hal yang serupa yaitu merobek/mendedel celana para pelajar, saya mengetahui hal tersebut dari orang tua siswa yang datang kerumah. Disitu saya sangat menyayangkan, pak LH tidak melapor, bahwa pernah melakukan tindakan seperti itu sebelumnya. Mungkin juga anak yang ditindak tersebut oleh pak LH tidak mengindahkan/mentaati apa yang sudah diberitahu oleh pak LH.

Jum'at sore harinya ada orang tua yang berinisial MM yang adalah orang tua dari siswa WAR datang ke rumah saya, membawa celana yang dirobek itu. Kepala sekolah itu sendiri tidak mengetahui bahwa pak LH melakukan tindakan seperti itu (merobek celana) atas siswa WAR ini. Orang tua dari WAR atau pak MM ini datang ingin protes dan bertemu dengan guru LH yang telah melakukan tindakan tersebut atas anaknya. Bahwa pak MM tersebut tidak terima jika anaknya dipermalukan seperti itu (dirobek celananya) di depan umum. Sebagai kepala sekolah yang bijak, harus menyetujui ajuan yang di inginkan oleh pak MM tersebut. Tujuannya orang tua dan guru bertemu agar mendapatkan kejelasan sehingga tidak menimbulkan anggapan yang negatif terhadap siswa, guru bahkan sekolah.⁷³

Dari pak MM sendiri ingin pak LH ini untuk datang ke tempat pak MM tersebut bekerja, yaitu di Pengadilan Negeri Kendal untuk menjelaskan apa yang telah diperbuat pak LH terhadap anaknya. Kengininan pak MM untuk bertemu dengan pak LH di tempat pak MM bekerja disampaikan oleh kepala sekolah. Pak LH pun menyampaikan ke pada atasnya yaitu kepala sekolah, "Pak, kejadiannya di sekolah, kenapa tidak diselesaikan di sekola saja?" tanya pak LH kepada kepala sekolah. "Ah benar itu lebih baik, nanti saya bilang kepada orang tuanya" jawab kepala sekolah. "Kesannya kalau harus ke pengadilan, salah yang terlalu

⁷² keterangan dari kepala sekolah smk negeri 4 kendal, 17 juni 2017

⁷³ keterangan dari kepala sekolah smk negeri 4 kendal, 17 juni 2017

berlebihan atau apa gitu ya”, imbuh kepala sekolah. Surat resmi dari sekolah dibuat dan dikirimkan kepada pak MM melalui anaknya yaitu siswa WAR tersebut.

Hari berikutnya, orang tua atas siswa WAR atau pak MM ini bersedia datang ke sekolah dan dipertemukan dengan pak LH dengan didampingi kepala sekolah. Orang tua dari WAR atau pak MM ini emosi/marah dan mengancam, “saya pegawai pengadilan, akan melaporkan..” tambah keterangan kepala sekolah. Didalam media sosial disebutkan pak MM berprofesi sebagai Panitera padahal sebenarnya adalah Juru Sita Pengganti. Ketika didalam pertemuan tersebut pak MM tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu (dirobek dedel celananya). Pak MM ingin meminta ganti rugi kepada pak LH ataupun pihak sekolah atas apa yang telah dilakukan pak LH kepada anaknya, berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-.⁷⁴

Dari kepala sekolah sendiri memberikan arahan, bahwasanya dari guru kami juga melakukan kesalahan dan tidak luput juga, anak anda juga melakukan kesalahan, disini kami juga masih menjadi guru yang memberikan ilmu kepada anak anda, jangan sampai menuntut seperti itu. Orang tua dari siswa WAR ini tetap akan pendiriannya untuk menuntut pihak sekolah ataupun pak LH dengan hal seperti itu, bahkan sampai mengancam akan melaporkan kepada polisi jika tidak menuruti kenginannya. Kepala sekolah mencari jalan atau solusi dengan memberikan keterangan, bahwa pak LH sendiri belum tentu membawa uang sebesar itu pada hari itu juga. Jadi pak MM mengintimidasi kepada pak LH sendiri ataupun kepihak sekolah dengan hal seperti itu. Disitu kepala sekolah juga memperingatkan kepada pak MM, dalam hal tersebut merupakan pemerasan, padahal bisa dibicarakan dengan kepala dingin.

Pak LH dengan terpaksa dan takut akan dilaporkan kepihak berwajib, harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari sakunya. Kepala sekolah di sini menengahi dalam hal tersebut, menyampaikan kepada pak MM, bahwa untuk membeli celana itu tidak sampai nominal sebegitu besarnya, dengan uang Rp. 150.000,- itu sudah cukup, tidak harus

⁷⁴ keterangan dari kepala sekolah smk negeri 4 kendal dalam menyampaikan keterangan dari pak mm selaku orang tua dari war, 17 juni 2017

dengan nominal sebesar itu. Pak MM tetap dengan pendiriannya, karena telah merasa bahwa anaknya dipermalukan. Sisa dari uang sebesar itu akan diberikan ke sosial, keterangan dari pak MM melalui keterangan kepala sekolah. Dari guru SMK Negeri 4 Kendal yang lainnya juga merasa tidak terima mendengar kabar seperti diintimidasi.⁷⁵

Seketika berita itu tersebar melalui media sosial, datang dari bareskrim dan intel brangsong kendal, menghimbau kepada kepala sekolah, jangan sampai kapolres kendal mendengar berita tersebut. Tujuan dari bareskrim dan intel ingin mendengar penjelasan dan kronologis kejadian dari kasus tersebut. Kepala sekolah memberi keterangan dan penjelasan kepada pihak bareskrim dan intel yang diantaranya juga merasa apa yang telah dilakukan pak LH juga berlebihan, karena sebelumnya juga sudah diingatkan, dan tidak diindahkan malah diulangi lagi. Seharusnya pak LH selaku guru pembimbing dan guru pembina tidak melakukan hal tersebut, dan ini justru malah melakukannya. Akhirnya anak menjadi takut, jika ingin dibina maupun dibimbing oleh pak LH. Kepala sekolah juga menjelaskan kepada pihak bareskrim dan intel, bahwa orang tua dari siswa WAR ini memeras dan mengintimidasi kepada pak LH ataupun sekolah.⁷⁶

Dari pihak bareskrim dan intel juga menyampaikan melalui kepala sekolah, bahwa kedua belah pihak memiliki unsur kesalahan. Apabila dibawa ke ranah hukum yang serius, kedua-duanya bisa jadi salah. Dari pihak bareskrim dan intel memberikan masukan kepada kepala sekolah untuk melakukan pendekatan. Disitu kepala sekolah berinisiatif untuk menemui kepala pengadilan negeri kendal. Pihak pengadilan khususnya kepala pengadilan negeri kendal juga mengetahui ada berita tersebut dari media sosial dan memberitahu kepada kepala sekolah, jika sudah menegur bawahannya pak MM ini. Kepala Pengadilan Negeri Kendal juga sangat menyayangkan tindakan pak MM, karena merupakan pegawai di sini (Pengadilan Negeri Kendal) tetapi tidak memberitahu saya akan kejadian seperti itu.

⁷⁵ keterangan dari kepala sekolah smk negeri 4 kendal, 17 juni 2017

⁷⁶ keterangan dari kepala sekolah smk negeri 4 kendal, 17 juni 2017

Dari kunjungan kepala sekolah ke kantor pengadilan negeri kendal, mendapatkan titik terang. Hari berikutnya diadakan mediasi, antara pihak LH dan pihak MM, dari pihak pengadilan mengutus panitera berinisial K (sebagai ganti kepala pengadilan negeri kendal) beserta pak MM. Pak MM menyadari bahwa pak MM melakukan tindakannya merupakan tindakan pemerasan, dan meminta maaf. Uang yang tadinya diminta, dikembalikan utuh. Dari pihak sekolah jugasangat menyadari bahwa tindakan dari guru BK ini sangat berlebihan. Dari pihak orang tua juga membuat surat pernyataan, yang isinya telah menyesal melakukan hal seperti itu.

Didalam kasus lain, yang masih terjadi di SMK Negeri 4 Kendal terdapat juga, jika siswa-siswi yang melakukan kesalahan dikenakan denda, agar tidak melakukan pelanggaran. Hukuman dari pelanggaran di sekolah yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah harusnya lebih bersifat mendidik/edukatif. Keterangan dari kepala sekolah ada juga siswa yang datang terlambat sekolah, disuruh untuk membersihkan sampah, itu dilakukan semata-mata untuk pendidikan, agar tidak melakukan perbuatan itu lagi.⁷⁷

Terkait dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 54 tentang perlindungan anak ini, saya tegaskan lagi atas tindakan pak LH ini juga berlebihan. Tetapi pak LH juga bertindak sesuai dengan kapasitasnya menerapkan kedisiplinan siswa-siswi di lingkungan sekolah. Sering juga saya menghibau agar jangan terlalu berlebihan jika menindak para siswa-siswi yang bermasalah, tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Hal tersebut dapat membuat malu dari siswa tersebut, akan tetapi niat dari pak LH ini juga untuk mentertibkan siswa-siswi, sebagai contoh agar tidak ada yang mengulangi perbuatan itu lagi.

⁷⁷ keterangan dari kepala sekolah smk negeri 4 kendal, 17 juni 2017

B. Peran Guru Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal

Kronologi terjadinya, dalam hal ini guru BK (Bimbingan Konseling) berinisial “LH” merobek/mendedel celana siswa yang berinisial “WAR”. Sebelum itu, terakit kasus yang terjadi, pak LH ingin memberi keterangan terlebih dahulu, terkait peraturan sekolah yang dimana sudah dibaca dan disetujui oleh orang tua/walimurid siswa beserta para siswa-siswi itu sendiri. Kemudian dari sekolah ada yang namanya OSIS, BK, dan STP2K dimana tugas diantaranya adalah mengontrol terkait kerapian, kerajinan, dan ketertiban dari para siswa-siswi.⁷⁸ Jadi setiap pagi ada bapak dan ibu guru yang melaksanakan tugas 3S (senyum, sapa, dan salam) di depan pintu gerbang, disamping itu juga sebagai pemantau para siswa-siswi jika ada yang perlu ditertibkan diantaranya dari segi pakaian dan kedatangan.

Siswa-siswi yang sudah sering melakukan pelanggaran yang ditetapkan oleh sekolah, disitu juga diberikan tindakan. Karena sebelumnya memang sudah pernah diperingatkan. Disetiap apel pagi, upacara, dan kegiatan kesiswaan sudah diperingatkan terkait peraturan sekolah. Siswa WAR ini sudah kelas XII dan seharusnya sudah memahami dan mapan dengan apa saja peraturan sekolah yang ada.

Dari pihak Guru dan hal ini BK harus mengikuti perkembangan para siswa-siswi satu-satu juga dirasa tidak memungkinkan, dengan jumlah siswa yang lebih dari 1200 siswa-siswi. Jadi dari BK melakukan sampel, yang tujuannya, jika ada siswa-siswi yang melakukan kesalahan agar siswa-siswi yang lain tidak mengikuti perbuatan tersebut. Disini para siswa-siswi diajarkan untuk pemahaman diri dan instropeksi diri, agar tidak melakukan pelanggaran. Segala macam pelanggaran dan akibat juga sudah sering BK lakukan sosialisasi terhadap siswa-siswi maupun orang tua, dengan tujuan orang tua juga bisa memantau perkembangan anaknya di luar lingkungan sekolah.

⁷⁸ keterangan dari guru bk berinisial “lh” smk negeri 4 kendal, 15 juni 2017

Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis pagi tanggal 13 Oktober 2016. Beberapa siswa/siswi datang terlambat, siswa dengan inisial “WAR” tersebut datang ke sekolah juga dalam keadaan terlambat, kurang lebih pukul 07.18. Di sini BK menegur siswa/siswi yang terlambat datang ke sekolah diantaranya siswa WAR tersebut. Bertindak sesuai dengan kapasitasnya menerapkan kedisiplinan siswa-siswi di lingkungan sekolah.⁷⁹

Ketika mentertibkan para siswa-siswi, dilihat salah satu siswa yang berinisial WAR mengenakan seragam (celana) yang dirasa menurut aturan sekolah kurang pas dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Peraturan sekolah dalam mengenakan seragam dalam hal ini celana tidak dibuat-buat seperti model, tetapi harus sesuai standarnya celana dalam lingkungan pendidikan. Celana yang dikenakan oleh siswa WAR ini dibuat seperti model yaitu biasa disebut celana pensil, dimana celana ini mengkrucut kebawah pas sesuai ukuran kaki, tidak dibuat longgar layaknya celana standart. Disitu sebagai penegak peraturan sekolah, menegur siswa tersebut.

“Nang, iku kathokmu nopo digawe koyok ngunu, pensil yo?” tanya pak LH kepada siswa tersebut dengan dialeg jawa, yang artinya kedalam bahasa indonesia “Nang, itu celanamu kenapa kamu buat seperti celana pensil?”. “ini bukan kathok pensil pak, ini standart” jawab siswa berinisial WAR tersebut menggunakan dialeg jawa dan bahasa indonesia, yang memiliki arti “saya rasa ini tidak pensil pak, ini standart pak”. Kemudian pak LH mendekati siswa tersebut, dan merobek celana tersebut pada bagian jahitan, yaitu di bagian samping luar dan dalam sampai batas betis. Dengan harapan celana itu bisa diperbaiki sesuai peraturan yang ditetapkan.⁸⁰

Siswa tersebut memang sudah diperingatkan dengan keras sebelumnya, tapi tetap saja diulang. Sebagai guru BK tidak bisa membiarkannya saja, apa itu salah satu fungsi guru. Sudah pernah yang saya kembalikan ke orang tua jika melakukan pelanggaran seperti itu, tapi

⁷⁹ keterangan dari guru bk berinisial “lh” smk negeri 4 kendal, 15 juni 2017

⁸⁰ keterangan dari guru bk berinisial “lh” smk negeri 4 kendal, 15 juni 2017

tetap saja diulang. Dengan berbagai macam kesibukan orang tua mungkin anak tersebut juga tidak terpantau oleh orang tuanya masing-masing. Dari pak LH sendiri juga dimintai oleh pihak orang tua WAR sebesar Rp. 1.000.000,-, daripada menimbulkan ancaman dari orang tua, yang mengakibatkan pihak sekolah ataupun BK dalam masalah yang lebih buruk. Seperti jika tidak dituruti keinginan orang tua dari siswa WAR ini akan dilaporkan ke pihak polisi.

Tapi beberapa hari kemudian memang ada mediasi yang dimana uang itu dikembalikan, dan kedua belah pihak telah menyadari kesalahan masing-masing. Ditegaskan lagi oleh pak LH ini sebelumnya memang banyak yang melakukan kesalahan dan ditindak seperti itu dilepas jahitannya di depan umum. Banyak di media sosial luar yang memberitakan dirobek menyilang, yang tidak bisa diperbaiki lagi.

Pak LH menyuruh siswa tersebut dan siswa-siswi yang lainnya agar membersihkan halaman sekolah atas dasar tidak mentaati peraturan sekolah, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan punishment/sanksi agar siswa-siswi tidak lagi mengulang perbuatan yang melenceng dari peraturan sekolah diantaranya datang terlambat dan berpakaian tidak sesuai yang sudah ditentukan.⁸¹

Jika siswa-siswi memang melakukan pelanggaran yang dirasa sangat vital harus ditindak tegas, kalau tidak seperti itu bagaimanasiswa-siswi itu mau berubah lebih baik. Dari segi islam memperbolehkan memukul anak didik jika memang melakukan kesalahan, tetapi diniatkan untuk tidak melukai, tapi untuk pendidikan dan rasa jera agar tidak mengulangi. “Anak saya umur 7 tahun sudah saya peringatkan, kalo nanti umur 9 tahun tidak sholat, saya sabet(pukul)” keterangan dari pak LH.

Terkait dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 54 tentang perlindungan anak ini, saya tegaskan lagi atas tindakan ini juga berlebihan tapi harus dilakukan. Peraturan tersebut mungkin harus bisa dipelajari lagi apakah sudah sesuai dengan pendidikan di

⁸¹ keterangan dari guru bk berinisial “lh” smk negeri 4 kendal, 15 juni 2017

lingkungan agamis seperti kita. Disatu sisi saya meyakini agama saya, jika melakukan hal seperti itu adalah benar, asal jangan sampai berlebihan. Dalam praktiknya pun tidak akan saya lakukan, jika memang anak tersebut tidak melakukan, karena hal tersebut sebenarnya adalah peringatan. Seharusnya kita juga harus melihat dari berbagai segi, kenapa saya melakukan hal tersebut, bukan apa yang telah saya lakukan. Karena saya melakukan hal tersebut juga bertindak sesuai dengan kapasitasnya menerapkan kedisiplinan siswa-siswi di lingkungan sekolah. Sering juga saya menghimbau dan memperingatkan agar siswa-siswi tidak melakukan pelanggaran, atau akan saya tindak. Hal tersebut memang dapat membuat malu dari siswa tersebut, akan tetapi niat saya juga untuk menertibkan siswa-siswi, sebagai contoh agar tidak ada yang mengulangi perbuatan itu lagi.⁸²

C. Dampak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal

Akibat dari undang-undang nomor 35 pasal 54 tahun 2014, itu sebenarnya memang sangat melindungi anak dalam kasus ini adalah peserta didik dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, akan tetapi banyak oknum/pihak yang memanfaatkan kelemahan dari pasal tersebut. Yaitu kekerasan untuk pendidikan. Tapi perlu disadari, kekerasan apa saja yang boleh, dalam mendidik anak, dalam kasus ini adalah peserta didik. Siswa/siswi yang dipermalukan dihadapan teman-temannya merupakan kejahatan dari segi psikis, walaupun siswa/siswi tersebut melakukan kesalahan, tidak seharusnya diberi sanksi didepan umum/teman-temannya.

Dampak lain jika pasal tersebut diterapkan sangat bagus untuk guru agar menghukum siswa/siswi yang melanggar peraturan dengan sanksi yang lebih edukatif dan membuat jera. Mengerjakan tugas yang sangat sulit atau harus menghafal rumus dengan singkat.

⁸² keterangan dari guru bk berinisial "lh" smk negeri 4 kendal, 15 juni 2017

Disini saya ayah berinisial MM dari siswa yang berinisial WAR merasakan banyak akibat/dampak dari tidak dipatuhinya pasal tersebut. Anak saya menjadi korban kalau saya boleh bilang seperti itu.⁸³ Sore itu hari kamis 13 Oktober 2016, sekitar pukul 17.24, saya sampai di rumah. Istri saya bilang ke saya, “pak, iki celonone anakmu disowek karo gurune” dalam bahasa indonesia “pak, ini celananya anakmu dirobek oleh gurunya”. Saya bertanya kepada anak saya untuk lebih jelasnya. “Le, kui kathokmu nopo, kok iso d suwek karo gurumu?” dalam bahasa indonesia “Nak, itu kenapa celanamu, kok bisa sampai dirobek sama gurumu?” Tanya saya ke WAR. “Aku teko telat pak, trus jarene kathokku model pensil” dalam bahasa indonesia “saya terlambat datang ke sekolah pak, dan sepertinya celanaku seperti model celana pensil” jawab WAR. Anak saya memberi keterangan atas kedatangannya ke sekolah yang terlambat dengan model celananya yang tidak sesuai menurut guru BK yang berinisial LH dan mengakibatkan dirobeknya celana tersebut.⁸⁴

Saya rasa hal tersebut tidak perlu dilakukan, seharusnya diperingatkan terlebih dahulu agar menjadi warning/peringatan bagi anak saya, tapi kenapa hal tersebut harus dilakukan. Saya mengenal anak saya dari kecil, sepengetahuan saya WAR merupakan anak yang baik, anak yang tidak neko-neko, rajin beribadah. Saya lebih tau anak saya daripada para guru di sekolah itu (SMK Negeri 4 Kendal). Berangkat dari rumah pukul 06.00, kenapa bisa terlambat. Ketika saya tanya juga tidak mampir, tapi lurus ke sekolah. Karena saya juga bekerja di Pengadilan Negeri Kendal, saya tau terkait hukum. Jika memang anak saya salah, silahkan dihukum. Dengan catatan tidak dipermalukan seperti itu di depan umum/teman-temannya. Dari rumah celana anak saya baik-baik saja, dan pulang seharusnya dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada cacat dalam hal ini dirobek seperti itu.

Hari jumat saya ke sekolah untuk meminta keterangan dan tanggung jawab dari guru yang melakukan hal tersebut kepada anak saya. Saya merasa bahwa hal tersebut dilakukan

⁸³ keterangan dari orang tua siswa berinisial war, 4 juli 2017

⁸⁴ keterangan dari orang tua siswa berinisial war, 4 juli 2017

semena-mena, apakah tidak sebaiknya orang tua dipanggil terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut. Orang tua di panggil, dimintai keterangan, terkait perkembangan anak di sekolah, seeloknya kan seperti itu. Mungkin orang tua seperti saya lalai untuk mengingatkan anak saya untuk memakai celana seperti yang sudah ditentukan. Karena saya pribadi juga banyak pekerjaan, bahkan harus mengorbankan waktu bersama keluarga, khususnya anak saya. Jangan langsung dieksekusi seperti itu, karena saya tahunya anak saya adalah anak yang baik dan mentaati peraturan sekolah. Mendengar bahwa anak saya diperlakukan seperti itu membuat saya sendiri kaget.

Ketika saya ke sekolah bersama istri saya, saya tentu saja langsung marah terhadap pihak sekolah, dalam hal ini guru yang telah melakukan hal seperti itu kepada anak saya. Kenginan saya meminta ganti rugi, tapi saya juga ingin mendengar kronologinya seperti apa dahulu dari pihak sekolah maupun guru. Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, pada hari itu memang anak saya terlambat. Dan semua siswa/siswi yang terlambat dan tidak sesuai dengan peraturan sekolah memang ditindak dengan tegas.⁸⁵

Di dalam ruang pertemuan tersebut, saya, istri saya, guru BK dan Kepala Sekolah. Kepala Sekolah memberikan keterangannya dan berargumen dengan pembelaannya yang telah menyalahkan anak saya terlambat. Disitu saya langsung angkat bicara, “terlambat ya terlambat, tapi tidak usah merobek celana peserta didik” jawab saya. Kepala sekolah berusaha menenangkan, dengan sifat emosional saya. Bagaimana saya tidak emosional, jika memang anak kandung saya diperlakukan seperti itu.

Pertemuan tersebut saya meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,-, saya rasa dari pihak sekolah mampu, jika hanya uang sebesar itu harus digelontorkan untuk mengganti rugi atas dipermalukannya anakn saya. Dari situ agar guru bisa bercermin tidak semena-mena ketika menghadapi murid yang bisa dikatakan nakal. Dari bermacam-macam yang kita

⁸⁵ keterangan dari orang tua siswa berinisial war, 4 juli 2017

bicarakan, akhirnya guru BK yang berinisial pak LH ini memberi keinginan saya, karena jika tidak, saya akan melaporkan kepihak yang berwajib. Setelah tujuan saya meminta pertanggung jawaban terpenuhi, saya pulang dan saya sangat menyayangkan jika sebuah lembaga pendidikan harus melakukan hal seperti itu pada peserta didiknya.⁸⁶

Selang beberapa hari, saya dipanggil oleh kepala kantor Pengadilan Negeri Agama, beliau ingin mengetahui, kronologi yang menimpa anak saya. Kemudian saya jelaskan apa yang telah diperbuat sekolah terhadap anak saya. Selesai saya bercerita apa yang telah pihak sekolah perbuat terhadap anak saya. Masukan yang diberikan atasan saya adalah untuk mendiskusikan secara baik-baik, tidak perlu ada penuntutan berupa uang sebesar itu. Saya diharuskan untuk melaporkan kejadian itu terlebih dahulu ke kantor. Jangan bertindak sendiri sesuai kemauan saya. Dan saya diberikan arahan untuk kembali ke sekolah dan mengembalikan uang yang telah saya minta sebagai pertanggung jawaban bersama pak K sebagai panitera pengganti atasan saya.

Mau tidak mau saya dan pak K kembali ke sekolah, dan mendiskusikan kembali atas permasalahan yang menimpa anak saya. Diruangan tersebut terdapat Kepala Sekolah, pak LH, dan polisi. Disitu saya dan pak LH di tanya lagi terkait kasus yang terjadi. Atas tindakan pelanggaran peraturan sekolah yaitu keterlambatan kedatangan dan melanggar ketertiban dalam berpakaian. Disitu saya juga mengeluarkan uneg-uneg saya, yang menyatakan “jangan semena-mena menjadi guru, tidak harusnya langsung berbuat seperti itu, merobek celana. Harusnya saya diberitahu dulu melauli surat panggilan, bahwa anak saya melakukan pelanggaran seperti ini, seperti ini, tidak langsung meng eksekusi murid didik disini dalam hal ini anak saya” argumentasi saya.⁸⁷

Setelah melalui berbincangan yang panjang, akhirnya mau tidak mau saya harus meminta maaf kepada pihak sekolah maupun guru terhadap saya meminta ganti rugi yang

⁸⁶ keterangan dari orang tua siswa berinisial war, 4 juli 2017

⁸⁷ keterangan dari orang tua siswa berinisial war, 4 juli 2017

terlalu berlebihan, dan pak LH juga meminta maaf kepada saya, karena terlalu bertindak berlebihan juga terhadap siswa didik, dalam hal ini anak saya. Uang yang sebelumnya saya minta harus saya kembalikan, disamping itu anak saya memang masih menuntut ilmu di sekolah itu (SMK Negeri 4 Kendal).

Dampak memang menguntungkan salah satu pihak, “Saya sebagai satpam hanya mengikuti perintah dari pak guru saja” Keterangan dari pak W, satpam di SMK Negeri 4 Kendal. “Jadi memang waktu itu, anak yang berinisial WAR datang terlambat, dan seperti biasanya, ketika ada anak yang datang terlambat ditindak tegas oleh guru piket, guru BK” keterangan pak W. “Saya hanya ditugaskan untuk membariskan anak yang datang terlambat.” keterangan pak W.

“Di situ memang ada beberapa anak yang datang terlambat dan yang model celana dibuat seperti celana pensil itu” keterangan pak W. “Pak LH mendekati salah satu siswa yang memakai celana yang dirasa kurang pas dengan peraturan sekolah, dan menanyai peserta didik itu, dan setelah itu merobek celanya” keterangan pak W.⁸⁸

Dari peserta didik sangat terlindungi akan hadirnya undang-undang ini, akan tetapi membuat batasan-batasan bagi guru untuk bertindak mentertibkan siswa/siswi dilingkungan pendidikan. Akhirnya harus dengan metode yang lebih bersahabat dan lebih lembut, tetapi juga harus menimbulkan efek jera, agar siswa mentaati peraturan sekolah dan tidak malah melanggarnya. Saling mengerti kapasitas sebagai tenaga pendidik, kependidikan, peserta didik itu sendiri, jangan membesarkan keegoisan sendiri-sendiri.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 54 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMK NEGERI 04 BRANGSONG KENDAL

⁸⁸ keterangan dari guru bk berinisial “lh” smk negeri 4 kendal, 15 juni 2017

A. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal

Berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. menyatakan bahwa anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, ibu dan bapak, bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.⁸⁹

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhānah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri, memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.⁹⁰

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa secara kebahasaan, *al-hadhānah* berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”. Adapun dalam istilah fiqh, *hadhānah* berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan

⁸⁹ QS. Al-Baqarah (2): 233

⁹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah* (Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun), J. IV, h. 582.

mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.⁹¹

Al-Jurjani mengartikan *hadhānah* dengan *tarbiyat al-walad*.⁹² Demikian juga Muhammad al-Syarbini al-Khathib, dalam kitabnya *al-Iqnā`*, setelah menjelaskan arti *hadhānah* secara bahasa, juga mendefinisikan *hadhānah* berdasarkan tinjauan *syara`* dengan pengertian *tarbiyah*, yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya dan menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar karena terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang yang merawat untuk memandikannya, mencuci pakaiannya, meminyaki, dan memakaikan celak untuknya, atau berupa menggendong anak kecil dalam pangkuannya dan membuatnya tidur. *Hadānah* merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan.⁹³ Dengan demikian, istilah *tarbiyah* yang dipakai oleh al-Jurjani dan al-Khathib mengandung arti yang sangat luas, yang mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadhānah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili⁹⁴ bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) *nasab* (identitas diri); (2) *radhā`* (penyusunan); (3) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) *wilāyah* (perwalian);⁹⁵ dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah). Dengan

⁹¹ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005). Jilid 2, h. 229

⁹² Ali bin Muhammad al-Jurjāni, *al-Ta`rīfāt* (Jakarta: Dar al-Hikmah, Tanpa Tahun), h. 88

⁹³ Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, *al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā`* (Bandung: Syirkat al-Ma`ārif li al-Thab` wa al-Nasyr, Tanpa Tahun), J. 2, h. 193

⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*. J.10, h. 7245

⁹⁵ Yang dimaksud dengan wilayah (perwalian) ialah penanganan urusan orang yang tidak cakap oleh orang yang cakap, baik yang menyangkut diri (pribadi) orang tersebut atau hartanya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*., J. 10, h. 7327

demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafakah.

Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan). Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *hadhānah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.

Dari pendapat beberapa tokoh islam di atas dapat diketahui bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua atau guru jika berada di lingkup pendidikan/sekolah, karena di sana guru menjadi sosok orang tua bagi murid didiknya. Para guru/tenaga pendidik pun sebenarnya paham akan kekerasan di lingkungan sekolah, akan tetapi jika kekerasan itu dinilai sebagai pembelajaran untuk siswa agar mentaati peraturan sekolah, penulis kurang setuju akan hal tersebut. Kekerasan seperti apapun juga tetap akan menjadi sebuah kekerasan, tidak bisa digunakan untuk pembelajaran.

Dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak pun juga sudah jelas, jika anak menjadi tanggung jawab para tenaga pendidik/tenaga kependidikan/keamanan sekolah atas murid didiknya, jadi tidak ada alasan kekerasan sebagai pendidikan. Pendidikan tidak mengajarkan kekerasan, pendidikan mengajarkan kelembutan dan kesabaran. Jika sabar dan lembut dalam menangani seorang anak atau beberapa anak pun, pasti anak tersebut akan mengikuti peraturan yang ada tanpa harus diperintah.

B. Bagaimana Pelaksanaan *Maqāsid Asy-Syari'ah* Tentang Perlindungan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal

Secara bahasa *maqāsid syari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *syari'ah*. *Maqāsid* merupakan bentuk jamak dari *maqsād* yang berarti tujuan⁹⁶, sedangkan *syari'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, yang bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan, dengan demikian *maqāsid syari'ah* secara etimologis adalah tujuan penetapan *syari'ah*. Tujuan pencapaian ini diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran *syari'ah*. Tidak ada hukum yang ditetapkan, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁹⁷

Gagasan *maqāsid syari'ah* pertama kali dikemukakan oleh Imam al-Juwaini (al-Haramain) yang kemudian dikembangkan oleh al-Gazali dalam kitab ushul fiqhnya, *Al-Mustasyfa*, namun konsep *maqāsid syari'ah* dikembangkan secara komprehensif oleh asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*⁹⁸. Perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, yang dirumuskan dalam fiqh mempunyai tujuan dan tidak ada yang siasia, semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٧﴾

107. dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁹⁹

⁹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Edisi 2, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1124.

⁹⁷ Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 1994), hlm.65.

⁹⁸ Yudian W. Asmin, "Maqāsid al-Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode", *Jurnal Al-Jami'ah*, Nomor 58 (Tahun 1995), hlm. 98.

⁹⁹ Al-Anbiya' (21): 107.

Ungkapan rahmat bagi seluruh alam, dalam ayat di atas termasuk dengan *kemaslahatan* umat. Imam al-Gazali meringkaskan definisi *maslahat* dengan mengatakan bahwa *maslahat* pada prinsipnya “mengambil manfaat dan menolak *kemudaratan* dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara’¹⁰⁰. Selanjutnya, Yusuf Qardawi menjelaskan *kemaslahatan* yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat *universal*, *kemaslahatan* sejati, bersifat duniawi dan *ukhrawi*, lahir, batin, materialspiritual, *maslahat* individu, *maslahat* umum, *maslahat* hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah asal dan keturunan, orang lemah dan kuat, penguasa atau rakyat.¹⁰¹

Untuk mengetahui pelaksanaan *maqâsid syari’ah* dalam perlindungan di lingkungan sekolah maka peneliti melakukan penelitian di SMK Negeri 04 Barngsong Kendal, pada tanggal 22 April sampai dengan 19 Juli 2017. Untuk mendapatkan data maka penulis melakukan sesi wawancara dengan pihak-pihak terkait, diantaranya : pihak guru, siswa, dan orang tua.

Kronologi terjadinya tindak kekerasan guru terhadap murid, dalam hal ini guru BK (Bimbingan Konseling) berinisial “LH” merobek celana siswa dengan inisial “WAR”. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis pagi tanggal 13 Oktober 2016. Beberapa siswa/siswi datang terlambat, siswa dengan inisial WAR tersebut datang ke sekolah juga dalam keadaan terlambat, kurang lebih pukul 07.16 WIB. Di sini guru BK berinisial LH menegur siswa/siswi yang terlambat datang ke sekolah diantaranya siswa WAR tersebut. Bertindak sesuai dengan kapasitasnya menerapkan kedisiplinan siswa-siswi di lingkungan sekolah.¹⁰²

Ketika pak LH sedang mentertibkan para siswa/siswi, pak LH melihat salah satu siswa yang berinisial WAR mengenakan seragam (celana) yang dirasa menurut aturan sekolah

¹⁰⁰ Abu Hamid Al-Gazali, *Al-Musta’yfa*, Jilid I (Bagdag: Mutsannâ, 1970), hlm.286-287.

¹⁰¹ Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirâsat al-Syari’ah al-Islâmiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), hlm.62.

¹⁰² Keterangan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kendal, 17 Juni 2017

kurang pas dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Peraturan sekolah dalam mengenakan seragam dalam hal ini celana tidak dibuat-buat seperti model, tetapi harus sesuai standarnya celana dalam lingkungan pendidikan. Celana yang dikenakan oleh siswa WAR ini dibuat seperti model yaitu biasa disebut celana pensil, dimana celana ini mengkrucut kebawah pas sesuai ukuran kaki, tidak dibuat longgar layaknya celana standart. Disitu pak LH layaknya sebagai penegak peraturan sekolah, menegur siswa tersebut.

“Nang, itu celanamu kenapa kamu buat seperti celana pensil?” tanya pak LH kepada siswa tersebut. “saya rasa ini tidak pensil pak, ini standart pak” jawab siswa berinisial WAR. Tak lama kemudian pak LH mendekati siswa tersebut, dan merobek celana tersebut pada bagian jahitan, yaitu di bagian samping luar dan dalam sampai batas betis menuju ke lutut.

Pak LH menyuruh siswa tersebut dan siswa/siswi yang lainnya agar membersihkan halaman sekolah atas dasar tidak mentaati peraturan sekolah, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memerikan punishment/sanksi agar siswa tidak lagi mengulang perbuatan yang melenceng dari peraturan sekolah diantaranya datang terlambat dan berpakaian tidak sesuai yang sudah ditentukan.¹⁰³

Dari kejadian tersebut, seharusnya pak “LH” tidak langsung merobek celana dari salah seorang siswa yang datang terlambat, penulis menilai hal tersebut terlalu arogan, sebaiknya anak tersebut tidak usah dirobek celananya, walaupun itu pada garis jahitan celana. Dalam pandangan penulis, jika guru tersebut melakukan tindakan seperti itu di lingkungan sekolah, seharusnya ketika pulang sekolah, celana tersebut harus sudah kembali normal, atau kembali seperti semula, agar nantinya celana tersebut dibenarkan dengan sepantasnya.

Jika dikaitkan dengan *maqâsid syari’ah* dalam hal tersebut digaris bawahi pada bagian kekerasan fisik dan psikis yang mempunyai makna *hifz al- nafs* (menjaga jiwa) atau psikis,

¹⁰³ Keterangan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kendal, 17 Juni 2017

karena siswa tersebut diperlakukan/dipermalukan di hadapan siswa-siswi lainnya dan menimbulkan rasa malu kepada teman yang lain.

Tenaga pendidik (guru) dalam hal ini harus memberikan perlindungan secara keseluruhan ketika berada di lingkungan satuan pendidikan/sekolah. Walaupun siswa-siswi tersebut melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, pasti ada hal lain yang dapat mendidik siswa tersebut yang akan merubah pola pikirnya, agar mentaati peraturan sekolah.

Penerapan *maqâsid syari'ah*, dalam hal ini *hifz al- nafs* (menjaga jiwa) kurang efektif, jika kejadian tersebut pernah terjadi. Hal ini dapat menjadi tolok ukur, bahwa suatu hukum dapat terjadi, ketika sebuah perkara baru muncul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Dan Kekerasan Anak Di SMK Negeri 4 Kendal belum sesuai dengan undang-undang maupun hukum islam menurut beberapa tokoh. Kesimpulan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dasar dalam mendidik anak menurut undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 jika diterapkan di dalam sebuah institusi pendidikan/sekolah yaitu SMK N 4 Kendal belum begitu efektif, karena di lapangan masih terdapat kekerasan berupa fisik dan psikis. Hendaknya guru harus lebih inovatif, bijak dan sabar dalam menindak siswa/siswi yang bertidak tidak sesuai dengan peraturan sekolah.
2. Perlindungan anak dalam *maqâsid syari'ah* juga sudah disinggung dalam Qur'an dan al Hadits, yang mengkaji bagaimana seorang anak mendapatkan perlindungan, hak pengasuhan dan perawatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan hak diperlakukan secara adil. Kekerasan fisik dan psikis yang mempunyai makna *hifz al- nafs* (menjaga jiwa) atau psikis, karena siswa tersebut diperlakukan/dipermalukan di hadapan siswa-siswi lainnya dan menimbulkan rasa malu kepada teman yang lain. Dasar dalam mendidik anak menurut *maqâsid syari'ah* jika diterapkan di dalam sebuah institusi pendidikan/sekolah yaitu SMK N 4 Kendal belum begitu efektif, karena di lapangan masih terdapat kekerasan berupa fisik dan psikis.

B. Saran

Atas dasar penelitian yang lakukan, penulis memberikan saran untuk petugas Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan/Pihak lain di SMK N 4 Kendal dalam mendidik murid didiknya, harus lebih sabar, inovatif, dan bijak. Murid didik itu melihat apa yang dilihatnya,

jangan diajarkan kekerasan terhadap diri sendiri maupun orang lain, karena hal tersebut akan menjadi trauma/kenangan yang buruk bagi para pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. Imam, *Ihya 'Ulumiddin*, Jil. 5, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Andi Syamsu Alam dan Fauzan M., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Djamil, M. Nasir, *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Mahmudah, *Bimbingan & Konseling keluarga Perspektif Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mazhahiri. Husain, *Pintar Mendidik Anak*, Jakarta: Lentera Basritama.
- Media Online JantraNews, 19 Oktober 2016
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994, Cet. ke-1.
- Saifudin Azwar, *Metode penelitian*, Cet. 6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005,.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 (KUHPerdata).
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : P.N Balai Pustaka, 1990.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta : Grafindo Persada, 2002.
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta : Kanisius, 1992

- Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung : Nuansa (Anggota IKAPI), 2006.
- Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta : UII Pres , 2006.
- Mufidah. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Papringan, Pilar Media (Anggota IKAPI), 2006.
- Nurul fikri “*kekerasan pada anak didik di lingkungan sekolah*” ragam media kolom-kolom siswa <http://nurulfikri.sch.id/index.php/ragam-media/kolom/kolom-siswa/143> kekerasan-pada-anakdidik-di-sekolah. 5 Maret 2013.
- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Propinsi Jateng : Bapenas 2006.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1991.
- Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Bandung, Politea, 1987.
- Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Islam* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005. Jilid 2.
- Abdullah Nashih `Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*, Juz 1.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah* Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun.
- Abu Hamid Al-Gazali, *Al-Musta`yfa*, Jilid I. Bagdag: Mutsannâ, 1970.
- Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia* Bandung : Nuansa (Anggota IKAPI), 2006.
- Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad* .Kairo: Dar al-Hadits, 1995. Cet.1, Juz 14.
- al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun. Juz 6.
- al-Baihaqi, *Syu`ab al-Īmān*. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1990.

- Al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*. Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun. Juz 3
- Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhammad, *Ushūl al-Tasyrī` fī Mamlakah al-`Arabiyyah al-Su`ūdiyyah*
- Ali bin Muhammad al-Jurjāni, *al-Ta`rīfāt* Jakarta: Dar al-Hikmah, Tanpa Tahun.
- Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1
.Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, *al-Iqnā` fī Hilli Alfāzh Abi Syujā`* Bandung: Syirkat al-Ma`ārif li
al-Thab` wa al-Nasyr, Tanpa Tahun.
- Al-Māwardi, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb, *al-Hawī al-Kabīr* Beirut: Dar al-Fikr,
1994.
- al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf, *al-Majmū` Syarh al- al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikr,
Tanpa Tahun.
- al-Syaukāni, Nail al-Authār, *Syarh Muntaqā al-Akhhbār* . Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin `Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab*. Surabaya: al-Hidayah,
Tanpa Tahun.
- Al-Turmużī, *Sunan al-Turmużī*, Juz 3.
- Donald E. Greydanus, *Korporal Punishment in School*, Journal of Alescence Health, New York :
Elasvier inc, 2003.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd bi Ahkām al-Maulūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah,
2005. Cet. 2.
- Ibn Qudāmah, Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *al-Mughnī*. Beirut: Dār al-
Fikr, Tanpa Tahun.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011.
- QS. Al-Baqarah (2): 233
- Yudian W. Asmin, *Maqâsid al-Syari`ah Sebagai Doktrin dan Metode*, Jurnal Al-Jami`ah, Nomor 58.
Tahun 1995.

seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.”

1. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.”

2. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 53

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.”

3. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

4. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.”

5. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telp. (024) 7601291, 7624691 / Fax 7601291, 7624691

Nomor : B-2010a/Un.10.1/D.1/PP.00.9/1769/2017 Semarang, 2 Juni 2017
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : **Muhammad Adi Shofiyuddin**
NIM / Jurusan : **122211050 / Hukum Pidana dan Politik Islam**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 54 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI SMK NEGERI 04
BRANGSONG KENDAL**

Maka kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan saudara terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai **pembimbing II, Sdr. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum**

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Kelembagaan

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

KTU/PJD/FO-004
Rev. 02 / 1 Juli 2015



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4
KENDAL**

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Brangsong Kabupaten Kendal Kode Pos 51371
Telp. 081 1296 9000 Fax. (0294) 3687377 Surat Elektronik smkn4_kendal@yahoo.co.id



Kendal, 06 Mei 2017

Kepada :

Nomor : 070 / 0503 / SMK N 4 Kdl Yth.
Sifat : Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum
Lamp : UIN Walisongo
Perihal : Jawaban Permohonan Pra Riset di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-1315/ Un.10.1/D1/TL.01/4/2017 Tanggal 07 April 2017 Perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Adi Shofiyuddin
NIM : 122211050
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyazah)
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Dengan ini Kepala SMK Negeri 4 Kendal menyampaikan bahwa Pada intinya Tidak keberatan/ memberikan Ijin Pra Riset di SMK Negeri 4 Kendal.

Demikian Surat balasan dari kami, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Sekolah,
Drs. Kusdarmanto
Pembina
NIP. 19581223 198703 1 004



0801100928
01 05 01

MODEL SERAGAM BESERTA ATRIBUT
BAGI SISWA- SISWI
(SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN)
SMK NEGERI 4 KENDAL

SERAGAM SISWA



SERAGAM SISWI



SERAGAM SISWI



SERAGAM SISWI BERJILBAB



KETERANGAN ATRIBUT :

- Memakai Dasi (Seragam Korp dan Aksekutif)
- Memakai Tanda Lokasi di lengan kanan
- Memakai Sabuk SMKN4 Kendal
- Memakai Nama didada kanan
- Memakai Lambang Tingkat
- Memakai Tanda OSIS di dada kiri (seragam OSIS)
- Memakai sepatu warna hitam
- Memakai kaos kaki putih (hitam untuk pramuka).

KETERANGAN SERAGAM :

- Lengan pendek, sebatas siku
- Lengan Panjang, sebatas pergelangan
- Celana siswa, dibawah mata kaki dengan model standar
- Rok siswi pendek, dibawah lutut
- Rok siswi panjang, dibawah mata kaki

CONTOH MODEL POTONGAN RAMBUT
BAGI SISWA- SISWI
(SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN)
SMK NEGERI 4 KENDAL



121101080100928
02 06 01 05 01

MODEL SERAGAM BERSERTA ATRIBUT
BAGI SISWA- SISWI
(SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN)
SMK NEGERI 4 KENDAL

SISWA KELAS X (MODEL 012)



SISWA KELAS XI DAN XII (MODEL 123)



SISWI KELAS X, XI, DAN XII



SERAGAM SISWA



SERAGAM SISWI



SERAGAM SISWI



SERAGAM SISWI BERJILBAR



KETERANGAN ATRIBUT :

- Mendaki Dasil (Sergam Korp dan Absolut)
- Mendaki Tanda Lelaki di bengan kanan
- Mendaki Sapat SMK/MA Kendal
- Mendaki banyu didada kanan
- Mendaki Lembang Tinggi
- Mendaki Tanda 0505 di dada kiri (Sergam 0505)
- Mendaki sepatu warna hitam

KETERANGAN SERAGAM :

- Lengan pendek, seteran biru
- Lengan Panjang, seteran perperangan
- Celana siswa, disewati mata kaki dengan model standar
- Rok siswa pendek, disewati belud
- Rok siswa panjang, disewati mata kaki



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 4 KENDAL

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Brangsong Kendal 51371
Telp. (0294) 5790761 Fax. (0294) 3687377 e-mail:smkn4_kendal@yahoo.co.id

WK/TP/EO-01
Rev.02/1 Juli 2015



Manajemen
Sistem
ISO 9001:2008
www.bina-iso.com

TATA PESERTA DIDIK SMK N 4 KENDAL
NO : 422 / 798 / SMKN 4 KENDAL

I. TUGAS DAN KEWAJIBAN

A. Tugas

1. Pelajaran Berlangsung
 - a. Peserta didik harus berada di ruang kelas, 5 menit sebelum pelajaran dimulai.
 - b. Peserta didik yang datang terlambat harus lapor dahulu kepada pendidik BK.
 - c. Peserta didik memasuki kelas, mengikuti proses pembelajaran serta keluar dari ruang kelas dengan tertib dan teratur.
 - d. Sebelum jam pelajaran pertama dimulai dan setelah jam pelajaran terakhir peserta didik harus berdoa bersama dipimpin ketua kelas.
 - e. Bila 10 menit guru pengajar belum hadir, maka piket kelas segera lapor ke guru piket.
2. Waktu Tidak Ada Pelajaran
 - a. Pada jam istirahat, peserta didik tidak dibenarkan meninggalkan lokasi sekolah tanpa seizin guru piket.
 - b. Pada jam bebas, peserta didik wajib tinggal di dalam kelas atau ke perpustakaan atau melakukan kegiatan positif.
3. Waktu Meninggalkan Sekolah
 - a. Peserta didik pulang/keluar dari lingkungan sekolah dengan tenang dan tertib.
 - b. Peserta didik yang meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung, wajib minta izin kepada guru kelas dan guru piket.
 - c. Peserta didik diizinkan pulang karena sakit atau karena keperluan lain setelah mendapat ijin dari sekolah.
 - d. Peserta didik yang mewakili sekolah dalam kegiatan sekolah, harus mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah.

B. Kewajiban

1. Pakaian

- a. Peserta didik wajib berpakaian seragam dengan rapi, sesuai yang ditentukan sekolah beserta atributnya.
- b. Pakaian Seragam Sekolah:
 - **Senin dan Selasa :**
Pakaian OSIS, berdasi, ikat pinggang hitam, kaos kaki putih, sepatu hitam.
(Untuk Program Keahlian AP dan NKPI pada hari Senin menggunakan seragam putih-putih)
 - **Rabu :**
Pakaian seragam KORPS abu-abu, berdasi, bet jurusan evolet bertingkat sesuai dengan program keahlian, ikat pinggang hitam, kaos kaki putih dan sepatu hitam.
 - **Kamis :**
Pakaian Eksekutif biru lengan panjang, berdasi, ikat pinggang hitam, kaos kaki putih, sepatu hitam.
Pada Jum'at sehat atau Jum'at bersih menggunakan pakaian olahraga.
 - **Jum'at :**
Seragam Pramuka, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu semua berwarna hitam.
 - Pada jam olahraga wajib memakai kaos, celana dan sepatu olahraga.
- c. Seragam kegiatan ekstra kurikuler disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kegiatan Ekstrakurikuler

- a. Peserta didik wajib menjadi anggota OSIS dan Pramuka di Sekolah.
- b. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Ekstrakurikuler Wajib : Pramuka untuk kelas X, XI dan XII semua Program Keahlian
 - Ekstrakurikuler pilihan sesuai bakat dan minat, minimal 1.

II. ETIKA DAN ESTETIKA

- A. Peserta didik dilarang memakai seragam yang ketat dan minim (tidak sesuai aturan sekolah)
- B. Model pakaian sesuai ketentuan sekolah.

WK2/TIP/TC-01
Rev.02/1 Juli 2015

- C. Peserta didik tidak dibenarkan bersolek dan beraksesoris berlebihan, seperti memakai lipstik, cincin, kalung, gelang dan sejenisnya.
- D. Peserta didik putra tidak dibenarkan memakai aksesoris kecuali jam tangan.
- E. Jaket dan topi bebas dilepas pada saat memasuki gerbang sekolah dan dipakai lagi setelah keluar dari pintu gerbang.
- F. Sewaktu datang dan pulang sekolah, kerapian dan kesopanan tetap dijaga.

III. SOPAN SANTUN

- A. Peserta didik wajib bertingkah laku sopan dan taat kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- B. Peserta didik wajib bersahabat, rukun, saling menghormati dan menghargai sesama teman.
- C. Peserta didik tidak diperkenankan berbuat/bertindak dan berkata tidak sopan yang dapat menjatuhkan nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah.

IV. UPACARA BENDERA

- A. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dan upacara hari besar nasional yang ditetapkan oleh sekolah dengan memakai seragam dan atribut lengkap.
- B. Pada saat upacara berlangsung, peserta didik wajib menjaga jalannya upacara dengan tertib, lancar dan khidmat.
- C. Petugas upacara menyiapkan diri beserta peralatannya 15 menit sebelum upacara dimulai.

V. 7 K (Keimanan, Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kerindangan dan Kekeluargaan,)


- A. Peserta didik ikut bertanggungjawab atas pemeliharaan gedung, peralatan sekolah dan halaman taman.
- B. Peserta didik wajib membantu kelancaran jalannya pelajaran di kelas dan di sekolah pada umumnya.
- C. Peserta didik wajib mensukseskan berlakunya 7 K di sekolah.

VI. LAIN-LAIN

- A. Peserta didik yang membawa sepeda/sepeda motor agar menempatkan di tempat yang sudah ditentukan dan dikunci. Kelengkapan kendaraan harus sesuai standart dan pengendara ber SIM. Kecepatan kendaraan di lingkungan sekolah maksimal 10 km/jam
- B. Peserta didik dilarang mengaktifkan HP pada saat KBM.
- C. Peserta didik hendaknya memberi penghormatan, mengucapkan atau menjawab salam sesuai dengan kaidah/etika pergaulan yang baik kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan serta sesama peserta didik.
- D. Semua peserta didik dilarang memelihara kuku panjang dan beretex.
- E. Ukuran rambut peserta didik putra 1-1-2 dan rambut diikat rapi untuk peserta didik putri yang panjangnya melebihi bahu.
- F. Peserta didik dilarang membuang sampah di sembarang tempat.
- G. Peserta didik dilarang merokok di dalam atau di luar lingkungan sekolah (berseragam).
- H. Peserta didik yang kehilangan uang/barang harap lapor ke guru piket pada saat kejadian.
- I. Peserta didik waktu pulang sekolah/kegiatan ekstra, maksimal 10 menit harus segera pulang ke rumah masing-masing dengan tetap berpakaian seragam sekolah rapi dan sopan.
- J. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

VII. SANKSI BAGI PELANGGARAN TATA TERTIB

- A. Diperingatkan secara lisan pertama.
- B. Diperingatkan secara lisan kedua.
- C. Diperingatkan secara tertulis pertama kepada orang tua/wali murid.
- D. Diperingatkan secara tertulis kedua kepada orang tua/wali murid.
- E. Dikembalikan kepada orang tua.

Penetapan di : Kendal,
Pada Tanggal : Juli 2015
Kepala Sekolah,

Drs. Kusdarmanto
NIP. 19581223 198703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 KENDAL

Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Brangsong Kendal 51371
Telp. (0294) 5790761 Fax. (0294) 3687377 e-mail:smkn4_kendal@yahoo.co.id



**SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMK NEGERI 4 KENDAL**

No	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1.	Tidak memakai salah satu atribut sekolah	5
2.	Memakai atribut sekolah tidak dijahit	5
3.	Tidak memakai ikat pinggang	5
4.	Tidak memakai sepatu hitam penuh	5
5.	Memakai kaos kaki putih pada hari Sabtu	5
6.	Memakai baju tidak dimasukkan	5
7.	Tidak memakai pakaian olahraga pada saat pelajaran olahraga	5
8.	Tidak memakai pakaian olahraga pada saat senam	5
9.	Tidak memakai pakaian praktik pada saat praktik	5
10.	Tidak memakai seragam sekolah sesuai ketentuan	5
11.	Memakai jaket dan sepatu sekolah	5
12.	Terlambat masuk ke sekolah dengan bel berbunyi	5
13.	Terlambat masuk ke kelas pada saat pelajaran	5
14.	Tidak mengikuti upacara dengan izin	5
15.	Tidak masuk sekolah tanpa izin	5
16.	Tidak mengikuti kegiatan yang diwajibkan sekolah tanpa alasan	10
17.	Meninggalkan atau keluar sekolah tanpa izin selama pelajaran	10
18.	Meninggalkan kelas tanpa izin saat jam pelajaran	10
19.	Makan di dalam kelas atau jajan di kantin sekolah pada jam pelajaran tanpa izin	10
20.	Menimbulkan kegaduhan pada saat pelajaran atau upacara	10
21.	Peserta didik putra berambut gondrong (lebih dari 2 cm)	10
22.	Peserta didik putri berambut melebihi bahu tidak di ikat	10
23.	Mode berlebihan (putra beranting, rambut dikliwir/dicat, kuku panjang, make up, tato aksesoris)	15
24.	Berbicara tidak sopan kepada teman, pendidik dan tenaga kependidikan	15-25
25.	Mencorat-coret tembok atau sarana belajar sekolah	15
26.	Mengancam teman, pendidik dan tenaga kependidikan	15
27.	Mengaktifkan HP pada saat Kegiatan Belajar Mengajar	20
28.	Merusak alat belajar atau lingkungan sekolah dengan sengaja	20
29.	Pacaran di lingkungan sekolah atau di luar sekolah dengan berseragam	25
30.	Memalsukan tanda tangan	50
31.	Membawa/menyimpan gambar porno di HP, flashdisk, disket, CD, majalah	75
32.	Membawa/menyimpan senjata tajam	75
33.	Membawa peralatan atau bermain judi	75
34.	Membawa atau merokok di lingkungan sekolah atau masih berseragam sekolah	75
35.	Berkelahi sesama teman	100
36.	Tidak mentaati tata tertib selama Prakerin (selain kriminal)	100
37.	Membawa/mengonsumsi/mengedarkan minuman keras, obat terlarang/narkoba	100
38.	Mencemarkan nama baik sekolah (mengukur berat ringannya permasalahan)	150
39.	Berkelahi dengan anak luar sekolah (Tawuran)	150
40.	Menganiaya atau melecehkan pendidik dan tenaga kependidikan	150
41.	Penjambretan, pencurian atau pemerasan	150
42.	Menikah resmi/siri selama pendidikan	150
43.	Menghamili atau dihamili	150

Kriteria pemberian sanksi pelanggaran tata tertib :

1. Panggilan I terhadap orang tua jika mencapai angka 50 dan peserta didik mendapat SP I.
2. Panggilan II terhadap orang tua jika mencapai angka 100 dan peserta didik mendapat SP II.
3. Panggilan III terhadap orang tua jika mencapai angka 150. Peserta didik yang mendapat SP III serta membuat Surat Pernyataan bermaterai untuk dikembalikan ke orang tua..
4. Akumulasi skor selama 1 tahun untuk kealpaan dan keterlambatan.
5. Akumulasi skor selama 3 tahun untuk selain alpa dan keterlambatan.



12/11040801100928

02 06 01 05 01

Ditetapkan di : Kendal,
Pada tanggal : 27 Juli 2015
Kepala Sekolah,

Drs. Kusdarmanto
NIP. 19581223 198703 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adi Shofiyuddin

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 10 Mei 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Kyai Gilang Panggung RT 2 RW 4 Kelurahan Mangunharjo

Kecamatan : Tugu

Kota/Kab. : Kota Semarang

Provinsi : Jawa Tengah

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

E-mail : adishofiyyuddin@gmail.com

HP : 089606556169

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIS Miftahul Athfal Semarang Tahun Lulus 2006
2. SMPN 28 Semarang Tahun Lulus 2009
3. SMAN 8 Semarang Tahun Lulus 2012